

**ANALISIS PENOLAKAN LAPORAN ISBAT KESAKSIAN RUKYATUL
HILAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA**

*(Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara Dalam Penetapan 1
Syawal 1432 H/ 2011 M)*

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh :

Sugeng Aristya Rohmad

NIM : 1502046062

JURUSAN ILMU FALAK

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada, Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sugeng Aristya Rohmad
NIM : 1502046062
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : "ANALISIS PENOLAKAN LAPORAN ISBAT
KESAKSIAN RUKYATUL HILAL OLEH
KEMENTERIAN AGAMA,"*Study Kasus Penolakan
Laporan Isbat Kesaksian Jepara dalam Penetapan 1
Syawal 1432 H/ 2011 M*"

Dengan ini, kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003

Semarang, 11 Juni 2020

Pembimbing II

Moh. Arifin S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada Hari ini, **Rabu** tanggal **Satu Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah melaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa :

Nama : **SUGENG ARISTYA ROHMAD**
NIM : 1502046062
Jurusan : Ilmu Falak (IF)
Judul Skripsi : Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama (Studi Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara Dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M)

Dengan susunan dewan penguji sebagai berikut:

Ketua/Penguji 1 : Drs. H. Maksun, M. Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Eman Sulaeman.MH.
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Moh. Khasan, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **3.69 (tiga koma enam puluh sembilan) / B+**.

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan kelembagaan,

AL-IMRON

Ketua Program Studi Ilmu Falak

MOH. KHASAN

MOTTO

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua”

(QS. Yasin Ayat 39)¹

¹ Qur'an Kemenag, “ QS. Yasin Ayat 39”, Hal. 442 <https://quran.kemenag.go.id/pagesura/36> diakses tanggal 16/07/2020 pukul 08:00 WIB

PERSEMBAHAN

Dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini saya persembahkan

untuk orang yang sangat saya sayangi

Kepada Bapak Sutardi dan Ibu Masri 'ah yang selalu sabar dalam

mendidik dan membesarkanku dari kecil sampai dewasa ini,

mohon maaf yang sebesar-besarnya jika belum dapat

membanggakan kalian.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Penulis : SUGENG ARISTYA ROHMAD

NIM : 1502046062

Jurusan : ILMU FALAK

Program studi : S.1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENOLAKAN LAPORAN ISBAT KESAKSIAN RUKYATUL HILAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA, "Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara Dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M"

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang di rujuk sumbernya.

Semarang, 7 Juni 2020

6000
Sugeng Aristya Rohmad

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
وَّ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...يَ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Kontroversi penetapan hilal awal bulan menjadi problematika yang tak berkesudahan di kalangan umat Islam. Problem tersebut biasanya menjadi klimaks yang berujung pada pertikaian antar kelompok agama terutama pada penetapan hari raya Idul Fitri. Dalam metodologi rukyat juga tidak terlepas dari beberapa perbedaan pendapat mengenai beberapa hal seperti derajat imkanurukyat dan terutama kesaksian dan sumpah orang yang melihat hilal. Demikian pada saat penetapan 1 Syawal 1432 H terdapat laporan kesaksian dari Jepara yang menyatakan berhasil melihat hilal dengan mata telanjang, namun pada akhirnya kesaksian tersebut ditolak oleh Kementerian Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum penetapan kesaksian rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama dan Isbat Menteri Agama dalam menentukan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M. Dan untuk mengetahui analisis astronomi dan hukum Islam, mengenai penolakan laporan Isbat kesaksian Jepara pada tahun 1432H/ 2011 M.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan sumber data primer berupa Ketetapan Menteri Agama pada penetapan 1 Syawal 1432 H, laporan penetapan Pengadilan Agama Jepara mengenai Isbat kesaksian rukyatul hilal Jepara pada penetapan 1 Syawal 1432 H, dan wawancara langsung dengan syahid (perukyat) yang melapor telah melihat hilal. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara (*Interview*) dan dokumentasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengambil suatu masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya, kemudian hasil penelitian diolah untuk diambil kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, Kedudukan penetapan pengadilan agama dalam penetapan 1 syawal 1432 H/ 2011 merupakan tata prosedur dan administrasi penetapan 1 syawal 1432 H, kedudukan ketetapan pengadilan agama sebagai pengunci kegiatan rukyatul hilal di daerah, selanjutnya ketetapan tersebut sebagai pertimbangan Menteri Agama dalam sidang isbat pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M. Sidang Isbat yang dilakukan Kementerian Agama adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap berbagai pendapat perhitungan dan mazhab penentuan awal bulan. *Kedua*, penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Jepara pada Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M adalah berdasarkan pada keadaan hilal yang belum memenuhi kriteria MABIMS yang dianut oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Agama). Jika didasarkan sebagaimana Nabi SAW menerima kesaksian seorang badui, maka laporan kesaksian tersebut secara formil dapat diterima. Namun secara materiil tidak, karena belum mencapai kriteria yang disepakati. Para ulama' berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan kesaksian yang kurang dari 2°. Ada yang berpendapat kesaksian tersebut harus diterima, ada yang berpendapat kesaksian tersebut harus ditolak dan ada yang berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan ditolak jika para Ulama' (ahli) sepakat.

Kata Kunci: Kontroversi, Penolakan, Kesaksian

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah Aza Wa Jalla sehingga penulis deiberi kekuatan dan karunia untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS PENOLAKAN LAPORAN ISBAT KESAKSIAN RUKYATUL HILAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA, “*Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara Dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M*” dengan baik dan sesuai dengan harapan penulis. Sholawat dan salam tak lupa selalu terpanjatkan kepada inspirator segala makhluk, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya.

Maaf dan Terima kasih adalah ucapan yang selalu penulis panjatkan dan ulang terus menerus kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Sutardi dan Ibu Masri’ah, mata air diTengah padang pasir bagi anaknya, pahlawan tanpa tanda jasa, yang senantiasa mendidik dan memberikan dukungan baik materiil maupun dukungan moril, serta pelantun doa hingga pintu kesuksesan terbuka untuk anaknya. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan rahmad Allah SWT
2. Pembimbing Skripsi I Bpk. Drs. H. Eman Sulaeman M.H. dan pembimbing II Bpk. Drs. H. Moh. Arifin S.Ag M.Hum yang telah membimbing, membantu, mengarahkan dan menuntun penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bpk Rosidi S.H dari Pengadilan Agama Jepara, Bapak Ismail selaku KASI Rukyatul Hilal dan Pembina Syariah Kementerian Agama RI, Gus Syaiful Mujab S.HI, M.H. dan pihak lain yang terkait. Yang telah membantu penulis mendapatkan data-data penelitian guna lencarnya penilisan skripsi ini

4. Kajor Ilmu Falak Bpk. Moh Khasan, M.Ag. dan Sekjur Ilmu Falak Bpk Ahmad Munif, MSI. serta para staf yang atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan.
5. Kepada kawan-kawan Ilmu Falak C 2015 yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis
6. Kawan-Kawan Kontrakan B-506 beringin elok, Fatikin, Rozin, Sholeh, Evan, Ashif. Semoga selalu diberi kekuatan dan ketabahan serta dilapangkan rejekinya dan menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi sesame.
7. Sahabat-Sahabati CRAZY 2015 . Kalian Luar Biasa !!!
8. PMII Rayon Syari'ah Khususnya Kepengurusan 36. Terimakasih atas segala kesempatan, ilmu, kepercayaan, Kerjasama, dan masih banyak lainnya.
9. Jajaran Pengurus SEMA – FSH 2018, terimakasih atas segala bantuannya sehingga kepengurusan berjalan dengan lancar.
10. Teman-Teman KKN Palebon yang senantiasa menggunakan kata kentang dalam setiap kesehariannya. Semoga tetap dalam koridor yang ada dan jangan lupa “ngumbah kentang”
11. Dan kepada seluruh senior maupun junior yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Semarang, 7 Juni 2010

Penulis

Sugeng Aristya R

NIM: 1502046062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH DAN KESAKSIAN ..	17
A. Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahanya.....	17
B. Pelaksanaan dan Tatacara Rukyatul Hilal di Indonesia	37
C. Penetapan Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Pengadilan Agama dan Isbat Pemerintah	50
D. Saksi Rukyatul Hilal Yang Sah Menurut Ulama Fikih	54

E. Kesaksian Rukyat Yang Tidak Selaras Dengan Hisab.....	59
BAB III PELAKSANAAN RUKYAT HILAL DI PANTAI KARTINI JEPARA	
TAHUN 1432 H/ 2011 H.....	62
A. Pantai Kartini Jepara Sebagai Lokasi Rukyat Hilal	62
B. Isbat Rukyatul Hilal Jepara 1 Syawal 1432 H.....	67
C. Identitas Saksi Pelapor Rukyatul Hilal Menjelang 1 Syawal 1432 H Jepara...	70
D. Kontroversi Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011M	72
BAB IV ANALISIS PENOLAKAN LAPORAN ISBAT KESAKSIAN	
RUKYATUL HILAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA	78
A. Kedudukan Hukum Penetapan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama Jepara dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H	78
B. Kedudukan Sidang Isbat.....	82
C. Analisis Astronomis Penetapan 1 Syawal 1432 H.....	90
D. Penolakan Laporan Kesaksian Rukyatul Hilal Jepara Pada Penetapan 1 Syawal 1432 H Perspektif Hukum Islam.....	98
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan Hisab Rukyat dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, terutama bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijah, seringkali memunculkan perbedaan, bahkan kadang menyulut permusuhan dan mengusik jalinan Ukhuwah Islamiyah.² Penentuan awal bulan kamariah merupakan salah satu bidang ilmu hisab rukyat yang lebih kerap diperdebatkan dibandingkan dengan bidang-bidang lain seperti penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Persoalan ini dikatakan sebagai persoalan klasik yang senantiasa aktual, karena selalu diperdebatkan sejak dulu dan hampir setiap tahun selalu mengundang polemik sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat.³

Masyarakat luas pada umumnya, hanya mengetahui bahwa perbedaan penetapan bulan kamariah adalah disebabkan karena perbedaan antara hisab dan rukyat. Hal ini memang betul, namun demikian perbedaan antara hisab dan rukyat bukanlah merupakan satu-satunya penyebab. Bahkan jika di amati lebih jauh, perbedaan penetapan awal bulan Kamariah yang di sebabkan perbedaan antara hisab dan rukyat sangat jarang terjadi.⁴

Penetapan awal bulan kamariah dalam Islam dimulai dengan munculnya *hilal*, *hilal* merupakan sabit muda atau bulan sabit pertama yang

² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Risky Putra, 2012), Hal. 91

³ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Hal. 2

⁴ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: 2010), Hal.99

terlihat yang terus membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan akhirnya menghilang dari langit.⁵ Sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS.

Al- Baqarah ayat 189 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ فَلَنْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ١٨٩

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS Al-Baqarah: 189)⁶

Perintah melakukan rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan kamariah khususnya yang berkaitan dengan bulan-bulan ibadah banyak di terangkan dalam hadis Nabi SAW, yang salah satunya di riwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh"⁷

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبٍ أَبُو عَثْمَانَ وَكَانَ شَيْخًا
صَالِحًا بِطَرَسُوسَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ

⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014), Hal 8

⁶ Add-In Microsoft Word Qs. Al-Baqarah Ayat 189 Dan Terjemahan

⁷ Shahih Bukhari hadis nomor 1776, http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/1776 diakses tanggal 15/7/2020 pukul 08:02 WIB

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشْتَكُّ فِيهِ فَقَالَ
أَلَا إِنِّي جِئْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاءَ لَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ
وَأَنْسِكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

“Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Ya'qub dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Syabib Abu 'Utsman dan dia adalah seorang syaikh yang Shalih di Thararus- dia berkata; telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dari Husain bin Al Harits Al Jadali dari 'Abdurrahman bin Zaid bin Al Khatthab bahwa ia berkhotbah di hadapan manusia di hari yang diragukan untuk berpuasa di dalamnya. Lalu ia berkata; "Ketahuilah aku pernah duduk bersama sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku bertanya kepada mereka. Mereka menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika -hilal- itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian.”⁸

Hadis diatas menjelaskan tentang perintah berpuasa Ramadhan, yakni ketika telah melihat bulan sabit dan perintah berbuka puasa setelah melihat bulan pada awal bulan Syawal. Serta syarat dua saksi ketika melihat hilal Ramadhan dan Syawal. Namun untuk hilal Ramadhan cukup dengan satu saksi berdasarkan hadis yang di riwayatkan Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاعَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata, “Orang-orang saling melihat hilal, lalu aku kabarkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa aku telah melihatnya, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa.”⁹

⁸ Sunan Nasai hadis nomor 2087, http://carihadis.com/Sunan_Nasai/2087, diakses tanggal 5/07/2020 pukul 08:30 WIB.

⁹ HR. Abu Dawud, bab “Syahadah al-wahid ‘ala ru ‘yah al-hilal Ramadhan”. Nomor 2/302, selengkapnya lihat Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014), Hal 24.

Kualitas dan kuantitas kesaksian rukyat tidak benar-benar dijelaskan secara gamblang dalam redaksi hadis Nabi. Namun Nabi pernah menerima kesaksian seorang badui (arabi) perihal kesaksianya melihat hilal. Dengan hanya mengujinya dengan bertanya apakah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah?. Berikut redaksi hadisnya:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: - إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَدِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا "

*“Dari Ibnu Abbas berkata: datang kepada Nabi SAW seorang Badui seraya berkata: “sesungguhnya saya telah melihat hilal” Hasan berkata dalam hadisnya yakni hilal Ramadhan. Maka Nabi Berkata: “apakah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah?”, kemudian Badui berkata: “ya”. Nabi berkata:”apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah?”, Badui berkata: “ya”. Maka Nabi memanggil Bilal untuk menyeru kepada manusia untuk berpuasa besok”.*¹⁰

Di Inodnesia, mekanisme penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh Pemerintah di Indonesia ini adalah dengan rukyatul hilal yang dilakukan atas instruksi dan pengawasan hakim Peradilan Agama di masing-masing tempat. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 52A disebutkan. “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.”¹¹

¹⁰ HR. Abu Dawud, bab “Syahadah al-wahid ‘ala ru’yah al-hilal Ramadhan”. Nomor 2/302, selengkapnya lihat Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014), Hal24

¹¹ Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Dalam Pasal 52A ini disebutkan selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (Isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal

Pada tahun 2011, tepatnya pada penentuan awal bulan Syawal 1432 H terdapat problematika perdebatan dalam penentuannya. Dimana Pemerintah sebagai badan yang mengkoordinir perihal rukyatul hilal mengalami kesulitan dalam menetapkan awal bulan Syawal 1432 H pada waktu itu. Hal tersebut mungkin di latar belakang karena tingkat keberhasilan rukyatul hilal di Indonesia masih cukup rendah.

Kepala Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama menyatakan bahwa 96 lokasi pengamatan tidak melihat hilal. Sebanyak 30 lokasi diantaranya papua, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, Lampung Barat, Jambi, Sumatra Barat Dan Riau menyatakan tidak melihat hilal. Dari banyak lokasi yang melakukan pengamatan pada tanggal 29 Ramadhan 1432 H tersebut, hanya terdapat 2 lokasi yang melaporkan bahwa mereka berhasil melihat hilal, yakni di pantai kartini Jepara dan di Cakung Jakarta Timur. Namun laporan tersebut di tolak oleh Kementerian

Agama dan beserta MUI dan Ormas-ormas Islam yang mengikuti sidang penetapan 1 Syawal 1432 H.¹²

Pemantauan hilal di Jepara bertempat di pantai Kartini Jepara Jawa Tengah pada 1432 H memberikan laporan kesaksian bahwasanya mereka berhasil melihat hilal secara kasat mata. Kesaksian tersebut di laporkan oleh Syaiful Mujab yang merupakan tim rukyat dari kalangan akademisi dan merupakan dosen dari STAIN Kudus. Syaiful Mujab menyatakan bahwa hilal terlihat di sebelah kiri matahari pada pukul 17.39 selama 5 detik dan dia melihatnya dengan mata telanjang. Namun setelah kesaksian tersebut di laporkan ke pusat ternyata di tolak oleh Kementerian Agama dan MUI serta ormas-ormas Islam yang mengikuti sidang Isbat penetapan awal bulan Syawal 1432 H/ 2011 M. Tim pemantau hilal pada waktu itu terdiri dari kementerian Agama Jepara, kudus, dan pati, perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU), dan Badan Hisab rukyat Jepara, kudus, pati, sejumlah tokoh Islam, MUI Jepara, dan MUSPIDA Jepara.¹³

Penolakan kesaksian tersebut menjadi perdebatan banyak tokoh baik dari Ormas Islam maupun Majelis Ulama' Indonesia. Mereka mempunyai argument dalam menyikapi penolakan tersebut. seperti KH. Ma'ruf Amin, yang merupakan *Elite* MUI (Majelis Ulama' Indonesia) yang mengikuti sidang Isbat,

¹² Fajar Pratama, "MUI dan Sebagian Besar Organisasi Islam Menolak Kesaksian Hilal", <https://www.kompasiana.com>, Di akses tanggal 15 Januari 2020 pukul 22.08.

¹³ *Hilal dapat dilihat di jepara*, (Artikel: 2011) diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/10032> tanggal 17/04/2020 pukul 04:05

ia jelas-jelas menolak fakta terlihatnya hilal. Menurutnya, kesaksian bagi orang yang melihat hilal, saat hasil hisab menafikan kemungkinan hilal terlihat, maka tidak bisa diterima.¹⁴

KH. Ahmad Ghozalie Masroerie (Ketua LF PBNU) yang juga mengikuti sidang Isbat, menuturkan bahwa NU hanya memberikan mandat kepada dua delegasi yaitu Abdul Faiz dan Hamdan Manawir. Karena kedua orang tersebut tidak memberikan laporan melihat hilal, maka laporan terlihatnya hilal di Jepara dinyatakan ditolak.¹⁵

Berdasarkan penolakan tersebut, kemudian menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai apa yang menyebabkan kesaksian tersebut ditolak. Apakah memang benar kesaksian tersebut layak ditolak dan bagaimana pertimbangan hukumnya. Dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul ANALISIS PENOLAKAN LAPORAN ISBAT KESAKSIAN RUKYATUL HILAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA, “*Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M*”

¹⁴ VOA, “*Di Balik Permainan Penentuan Idul Fitri 1432 H*”. diakses dari <https://www.voa-Islam.com/read/indonesiana/2011/09/09/16055/di-balik-permainan-penentuan-idul-fitri-1432-h/> pada tanggal 10/06/2020 pukul 14:09 WIB

¹⁵ VOA, “*Di Balik Permainan Penentuan Idul Fitri 1432 H*”. Diakses dari <https://www.voa-Islam.com/read/indonesiana/2011/09/09/16055/di-balik-permainan-penentuan-idul-fitri-1432-h/> pada tanggal 10/06/2020 pukul 14:10 WIB

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan yang telah dipaparkan, dan untuk membatasi agar skripsi lebih spesifik, maka penulis hanya memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Penetapan Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Pengadilan Agama Dan Isbat Menteri Agama Dalam Menentukan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M?
2. Bagaimana Tinjauan Astronomi Dan Hukum Islam Terhadap Penolakan Kesaksian Rukyatul Hilal Di Jepara Dalam Penetapan 1 Syawal 1432H/ 2011 M?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum penetapan kesaksian rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama dan Isbat Menteri Agama dalam menentukan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis astronomi dan hukum Islam, mengenai penolakan laporan Isbat kesaksian Jepara pada tahun 1432H/ 2011 M

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai informasi, memperkuat dan

menyempurnakan teori yang ada. Khususnya teori tentang penetapan Isbat kesaksian Rukyatul Hilal sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kedudukan Isbat kesaksian Rukyatul Hilal bagi Kementerian Agama RI, Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama, untuk pengambilan keputusan guna menentukan kebijakan.
3. Sebagai harapan untuk menambah intelektual dan memperluas pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Skripsi Zakie Fitrie Mustofa (2008), "*Studi Analisis Terhadap Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama*", Pembahasan dalam skripsi ini lebih diarahkan kepada perbedaan penetapan 1 Syawal 1427 dalam internal Nahdlatul Ulama sendiri karena ada beberapa kalangan Nahdlatul Ulama yang menetapkan bahwa 1 Syawal 1427 bertepatan pada 23 Oktober 2006 sedangkan beberapa kalangan yang lain menetapkan 1 Syawal 1427 bertepatan pada 24 Oktober 2006.¹⁶

Skripsi Muhammad Syamsu Alam Darajat, (2018) *Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadan Dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun*

¹⁶ Zakie Fitrie Mustofa (2008), *Studi Analisis Terhadap Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama*, Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel 2008.

*2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik). Dalam skripsi ini di jelaskan terkait analisis Isbat Rukyatul Hilal yang berada di bukit Condrodipo, Gresik, Jawa Timur. Dimana dilamnya membahas tentang Mengapa hakim Pengadilan Agama menerima laporan dan menetapkan (meng-Isbatkan) kesaksian para perukyat, bagaimana pertimbangan yuridis dan sosiologisnya, serta aspek-aspek kepentingan kemaslahatan penyatuan umat Islam dalam penentuan awal 1 Ramadan dan 1 Syawal.*¹⁷

Artikel yang di tulis oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag M,Si yang berjudul *Menyoal Kewenangan Penetapan Isbat Rukyatul Hilal (Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006)*. Di dalam artikel ini di paparkan terkait relevansi Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Kamariah menurut pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 apakah masih relevan serta solusi-solusi yang di tawarkan sebagai Jawaban atas problematika yang terjadi.¹⁸

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Muhammad Syamsu Alam Darajat, (2018) *Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadan Dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik), Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang 2018.*

¹⁸Irfan Husaeni, “*Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal (Pasal52AUUNomor3Tahun 2006)*”, <https://docs.google.com/file/d/>, Di akses tanggal 15 Januari 2020 pukul 22.30

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data (*Descriptive research*), memakai sumber karya tulis kepustakaan.¹⁹ Karya tulis dapat penulis temukan dari buku-buku, artikel, data hasil rukyatul hilal, pendapat para pakar astronomi dan falak serta dokumentasi lainnya.

Fokus pada permasalahan yang diteliti ini adalah penelitian pada pelaksanaan Rukyatul Hilal yang obyeknya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan Isbat kesaksian Rukyatul Hilal serta kontroversi yang terjadi pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*).²⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²² Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Ketetapan Menteri

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996), ed. III, Hal. 159

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1998), Hal. 115

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V, Hal. 36

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V, Hal. 91

Agama pada penetapan 1 Syawal 1432 H, laporan penetapan Pengadilan Agama Jepara mengenai Isbat kesaksian rukyatul hilal Jepara pada penetapan 1 Syawal 1432 H, dan wawancara langsung dengan syahid (perukyat) yang melapor telah melihat hilal pada rukyatul hilal tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai data pendukung dan pelengkap terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini penulis cari dari buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah yang dimuat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar, serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian dan data-data yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah terkait hasil rukyatul hilal di Pantai Kartini Jepara pada tanggal 29 Ramadhan 1432 H/ 2011 M.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ²³dilakukan kepada *key informan*, Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak Kementrian Agama Jepara sebagai pelaksana rukyatul hilal di Pantai Kartini Jepara serta kepada Syaiful

²³ Deddy Maulana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*, (Bandung: remaja Rosdakarya) Cet, IV, Hal. 180

Mujab selaku perukyat yang menyatakan hilal pada saat itu. Pedoman wawancara yang penulis pilih adalah, wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.²⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis atau film/foto.²⁵ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, menguji dan mendeskripsikan data dari fokus penelitian yang di lakukan, serta dapat digunakan dalam menambah informasi sebagai bukti dari hasil penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengambil suatu masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.²⁶ Dan peneliti juga mencari informasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet.XI, Hal. 231

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 161

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2009), Hal.9

kebenaran sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kebenaran tersebut.²⁷

Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan pendekatan secara deduktif, yaitu penelitian yang berangkat atau bertumpu pada data atau fakta dilapangan secara umum yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan; yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan rumusan masalah beserta dengan tujuan penelitian dan signifikansi penelitian. Selanjutnya penulis juga mengemukakan tinjauan pustaka dan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, dimana metode penelitian dijelaskan sebagaimana teknis atau cara analisis yang dilakukan. Termasuk didalamnya adalah sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH DAN KESAKSIAN

²⁷ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2004), Hal. 106

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 161

Pada bab ini memaparkan mengenai landasan teori yang memuat tentang penjelasan tentang penentuan awal bulan kamariah dan permasalahannya, pelaksanaan dan tatacara Isbat rukyatul hilal di Indonesia, penetapan Isbat kesaksian oleh Pengadilan Agama, Isbat Pemerintah dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, mengenai Saksi Rukyatul hilal yang sah menurut ulama fikih serta kesaksian yang tidak selaras dengan hisab.

.BAB III : PELAKSANAAN RUKYATUL HILAL DI PANTAI KARTINI JEPARA TAHUN 1432 H/ 2011 M

Pada bab ini dibahas mengenai bagaimana sejarah di gunakanya panatai kartini Jepara sebagai lokasi rukyatul hilal, letak geografis dan astronomis Pantai Kartini Jepara, Isbat kesaksian rukyatul hilal Jepara pada penetapan 1 Syawal 1432 H, serta kontroversi penetapan 1 Syawal 1432 H

BAB IV : ANALISIS PENOLAKAN LAPORAN ISBAT KESAKSIAN RUKYATUL HILAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA

Pada bab ini di bahas mengenai kedudukan hukum penetapan Isbat rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama dan Kedudukan hukum sidang Isbat Kementerian Agama, bagaimana tinjauan astronomis hilal mengenai penolakan kesaksian Jepara pada penetapan 1 Syawal 1432 H, serta tinjauan hukum Islam mengenai penolakan kesaksian dalam perkara rukyatul hilal.

BAB V: PENUTUP.

Dalam penutup ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH DAN KESAKSIAN

A. Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya

1. Dasar Hukum

Penetapan awal bulan kamariah dalam Islam dimulai dengan munculnya *hilal*, *hilal* merupakan sabit muda atau bulan sabit pertama yang terlihat yang terus membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan akhirnya menghilang dari langit.²⁹ Sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. Al- Baqarah ayat 189 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ١٨٩

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS Al-Baqarah: 189)³⁰

Adapun beberapa ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang peredaran benda-benda langit antara lain:

a. QS Yunus ayat 5

²⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014), Hal 8

³⁰ Add-In Microsoft Word Qs. Al-Baqarah Ayat 189 Dan Terjemahan

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

o

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui” (QS Yunus: 5)³¹

b. QS. Al-An’am ayat 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٩٦

Artinya: *Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui* (QS. Al-An’am: 96)³²

c. QS Yasin ayat 39

وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩

Artinya: “Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua” (QS. Yasin: 39)³³

Jika dicermati, ayat-ayat diatas menyatakan bahwa perhitungan bilangan tahun dan perhitungan waktu-waktu lainnya adalah melalui pergerakan matahari dan bulan. Islam mengajarkan pembagian bulan dengan tanda keluarnya bulan sabit. Kata ketiga (QS. Al-Baqarah ayat 189) menyatakan perbedaan kalender Islam dengan yang lainnya.³⁴ Selain ayat-

³¹ Add-In Microsoft Word QS. Yunus Ayat 5 Dan Terjemahan

³² Add-In Microsoft Word QS. Al-An’am ayat 96 Dan Terjemahan

³³ Add-In Microsoft Word QS. Yasin ayat 39 Dan Terjemahan

³⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), Hal. 4

ayat diatas masih banyak lagi ayat didalam Al-Qur'an yang menyebutkan persoalan astronomy.

Satu tahun kamariah (*lunar year*) adalah jangka waktu yang dibutuhkan bulan mengelilingi bumi selama 12 kali putaran dengan rata-rata satu tahun lamanya $354 \frac{11}{30}$ hari. Berbeda dengan tahun matahari (*solar year*) yaitu jangka waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari (*berevolusi*) dengan rata-rata satu tahun lamanya $365 \frac{1}{4}$ hari.³⁵ Ilmu astronomi mutakhir sudah sangat akurat memperhitungkan dan memperkirakan terlihatnya hilal dengan tingkat ketelitian yang mungkin sudah lebih dari cukup untuk keperluan teknis penentuan awal-awal bulan kamariah, namun dalam penentuan awal Ramadhan-Syawal dan Dzulhijah persoalan tidak sederhana, hal tersebut juga dipengaruhi oleh hadis Nabi SAW menyatakan awal dan akhir Ramadhan ditetapkan lewat pengamatan hilal.³⁶

2. Karakteristik Hilal dan Fase-Fase Bulan

Dalam permasalahan penetapan awal bulan kamariah ada satu hal yang sangat penting yang harus diketahui, yaitu hilal dan fase-fase bulan. Hilal merupakan objek utama dalam menentukan awal bulan yang merupakan fenomena angkasa yang tidak semua orang dapat dan mampu melihatnya. Perubahan penampakan wajah bulan setiap harinya, seperti

³⁵ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Dan Rukyat, Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1416/1996), Cet I, Hal. 14

³⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), Hal. 9

yang terlihat di bumi adalah sebagai akibat dari posisi relative bulan terhadap bumi dan matahari. Wajah bulan yang Nampak berbeda tersebut disebut fase-fase bulan. Dan fase-fase bulan tersebut adalah:

- 1) *Crescent* (Al- Hilal), adalah posisi pertama bulan Ketika menuju langit utara, yang jika memungkinkan akan terlihat di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kejelasan bentuk hilal dari satu bulan dengan bulan lain berbeda-beda, masa muncul dan terlihatnya pun berbeda-beda, yaitu antara 10 sampai 40 menit. Bentuk hilal hari-hari berikutnya akan semakin jelas dan membesar, hingga mencapai 6 hari 16 jam 11 menit hilal akan beralih pada posisi dan bentuk lain yaitu *first quarter* (*at-tarbi' al-awwal*).
- 2) *First Quarter* (*at-tarbi' al-awwal*), adalah bulan yang telah memasuki $\frac{1}{4}$ peredarannya pada bumi, yaitu mulai dari hari ke-7.
- 3) *First Gibbous* (*al-ahdab alawwal*), yaitu bulan yang sudah mulai mendekati ufuk timur, dengan bentuknya yang sudah semakin membesar, yaitu telah sampai hari ke-11, dengan lengkung sabit menghadap ke timur.
- 4) *Full Moon* (*al-badr*), yaitu bulan yang telah mencapai usia pertengahan di mana posisinya tepat berhadapan dengan matahari, dan bentuknya telah bulat sempurna.
- 5) *Second Gibbous* (*al-ahdab atstsânî*), yaitu masa setelah berlalunya full moon (*al-badr*) yang hampir seukuran dengan alhadab al-awwal namun dengan arah lengkung sabit yang berlawanan (menghadap ke barat).

- 6) *Second Quarter (at-tarbi' at-tsani)*, yaitu masa bulan yang telah berlalu sekitar $22 \frac{1}{8}$ hari yang mirip at-tarbi' al-awwal, namun dengan arah lengkung sabit yang berkebalikan, yang terus bergerak sedikit demi sedikit menuju arah ufuk barat.
- 7) *Second Crescent (al-hilal a-tsani)*, yaitu masa setelah berlalunya attarbi' at-tsani, dimana cahayanya menutupi Sebagian kecil bagian kanan yang berbentuk seperti hilal.
- 8) *Wane (al-mahaq)*, yaitu masa sampainya bulan pada peredaran sempurna, dimana bumi, bulan, dan matahari dalam posisi sejajar (pada garis bujur), yang disebut dengan konjungsi/ijtimak (*halah al-iqtiran*), dan nyaris tidak terlihat dari bumi dikarenakan gelap (bagian bulan yang menghadap ke bumi adalah bagian yang gelap/tidak disinari matahari).³⁷

Konjungsi (*ijtima'*) sebagai syarat awal masuknya bulan baru adalah saat bulan berada di antara matahari dan bumi (*fase wane, almahaq*), dimana wajah bulan menjadi tidak tampak dari bumi. Secara detail, ijtimak merupakan pertemuan atau berimpitnya dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian ijtimak bila dikaitkan dengan bulan baru kamariah adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Pada saat itu bulan sangat sulit terlihat dari bumi dikarenakan bagian bulan yang menghadap ke bumi adalah bagian yang gelap/tidak disinari matahari.

³⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Aspek Astronomis Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Karakteristik Hilal dan Plus-Minus Hisab Astronomis*, (Kairo: ICMI ORSAT, 2007), Hal. 1-2

Sekalipun ada, hilal sangat tipis sekali dan nyaris tak dapat dilihat karena bulan yang sedang berijtimak, berdekatan letaknya dengan matahari. Mengetahui saat terjadinya ijtimak sangat penting dalam penentuan awal bulan kamariah. Semua astronom (ahli hisab) sepakat bahwa peristiwa ijtimak merupakan batas penentuan secara astronomis antara bulan kamariah yang sedang berlangsung dan bulan kamariah berikutnya. Oleh karena itu, para ahli astronomi umumnya menyebut ijtimak atau konjungsi sebagai awal perhitungan bulan baru, yang dalam ilmu falak dikemukakan bahwa ijtimak antara bulan dan matahari merupakan batas dua bulan kamariah.³⁸

3. Rukyat

Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertamakali tampak setelah terjadinya ijtima'. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtima' (pada saat ini bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang waktu setempat telah memasuki tanggal satu.³⁹

³⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Cet II, Hal. 93-94

³⁹ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Dan Rukyah*,(Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), Hal. 143

Pada dasarnya, antara rukyat dan hisab tidaklah bertentangan selama keduanya dilakukan berdasarkan data dan fakta yang benar. Rukyat, sebagai sarana sederhana yang telah teruji, pula terbukti dipraktikkan baginda Nabi Saw dan sahabat selama bertahun-tahun merupakan tata cara yang terus dipertahankan dan dapat digunakan sampai kapanpun. Namun demikian, maju dan meluasnya peradaban Islam membawa konsekuensi kepada semakin sulit dan serampangnya praktek rukyat dalam menentukan awal bulan. Klaim-klaim melihat hilal sering kali muncul, meski realitas menyatakan yang terlihat bukan hilal, maka di sini diperlukan catatan-catatan rinci tentang hilal dan rukyat yang dimaksud. Hisab astronomis, yang merupakan akses majunya peradaban, merupakan fakta yang tidak terbantah telah banyak bahkan sangat banyak membantu dan memudahkan ibadah umat Islam. Keteraturan alam raya nan luas ini dapat dideteksi secara cermat oleh ilmu ini.⁴⁰ Terdapat beberapa aspek ilmiah hilal yang sangat perlu dipahami, yaitu:

- 1) Bulan terbenam lebih dulu dari matahari (hilal masih berada di bawah ufuk, alias hilal negatif). Dalam keadaan ini hilal mustahil terlihat, dan setiap kesaksian ditolak.
- 2) Bulan terbenam setelah terbenamnya matahari. Dalam keadaan ini, ada kemungkinan hilal terlihat, namun bergantung pada ketinggiannya di atas ufuk untuk dapat teramati.

⁴⁰ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2018), Hal. 160-161

- 3) Hilal terlihat setelah terbenamnya matahari sebelum terjadinya ijtimak/konjungsi. Hal ini belum terhitung awal bulan, namun masih terhitung sebagai hilal akhir bulan yang sedang berjalan. (fenomena ini terhitung sebagai kejadian yang ganjil dan jarang terjadi).
- 4) Terjadinya konjungsi Ketika terbenamnya matahari dalam keadaan tertutup, yaitu terjadinya gerhana matahari, maka dipastikan hilal tidak akan terlihat.
- 5) Bulan terbenam setelah terbenamnya matahari di Sebagian wilayah, sementara itu wilayah lain sebaliknya. Maka dalam hal ini, setiap wilayah berlaku matlak masing-masing berlandaskan hadis Kuraib, sementara jika hal itu terjadi dalam satu wilayah negara kesatuan dapat diputuskan melalui prinsip wilayatul hukmi.
- 6) Bulan terbenam sebelum terbenamnya matahari di Sebagian wilayah, sementara di wilayah lain sebaliknya. Maka, rukyah berlaku pada *mabda' (matlak')* masing-masing, dan terkadang point 4, 5, 6 dikembalikan kepada penguasa sebagai ulil amri.⁴¹

Enam keadaan di atas merupakan fakta ilmiah hilal yang perlu dipahami secara baik. Dalam aktifitas rukyat, sebagaimana tertera dalam fikih maupun hadis, diperlukan adanya saksi adil. Kriteria ulama dalam hal ini adalah; (1). Sehat badan dan fikiran. (2). Jelas penglihatan. (3).

⁴¹ Prof. Dr. Muhammad Ahmad sulaiman, *Nahwa Shiyaghah Mabadi' at-taqwim al-Islami al-Alamy*, Hal. 18

Jujur dan terpercaya. (4). Memahami teks dan konteks rukyat, yang keempat syarat ini dikemas dengan sumpah. Berikutnya hal-hal yang harus sangat diperhatikan dalam pelaksanaan rukyat, berhubungan dengan poin 4 adalah:

- a. Pemahaman lapangan rukyat; area rukyat yang ideal adalah pinggir laut lepas dan bebas tanpa penghalang berupa gunung, pohon, bangunan, dan lain-lain (atau tempat yang tinggi), ditambah kondisi ufuk barat dalam keadaan cerah.
- b. Waktu pelaksanaan rukyat; yaitu semenjak terbenam matahari setelah terjadi konjungsi hingga berlalunya masa munculnya hilal, dimana berdasar penelitian hilal hanya hadir sekitar 10 menit s.d. 1 jam saja.
- c. Keadaan hilal; hilal tanggal satu adalah hilal yang tanduknya sedikit mengarah ke timur, jika sedikit mengarah ke bawah (barat) maka itu bukan hilal bulan baru, dan masih terhitung hilal akhir bulan, dan bentuk hilal sangat tipis dan redup.
- d. Posisi hilal; kemunculan hilal akan berada di arah mana, apakah di sebelah utara matahari, selatan, atau di atas tempat terbenamnya matahari.⁴²

⁴² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), Hal 60-61

- e. Umur hilal; minimal 8 jam semenjak terjadinya konjungsi (dalam kesepakatan MABIMS), karena umur hilal akan berpengaruh terhadap kejelasan bentuk dan sinar yang akan muncul.⁴³

Persoalan lain yang tak kalah pentingnya terkait hal ini adalah persoalan teknis dari hilal dan rukyat itu sendiri, seperti: hilal apa yang dilihat? Benarkah benda yang dilihat memang hilal? kapan (jam) berapa hilal itu muncul dan bisa terlihat? Berikutnya bagaimana bentuk hilal itu? Diposisi mana dari perukyat hilal itu muncul?. Ringkasnya, apa, bagaimana, berapa, berapa lama, kapan dan di mana hilal itu? Ini merupakan deretan pertanyaan teknis yang harus terlebih dahulu dipahami secara baik oleh para perukyat atau penganut rukyat, sebab kenyataan di lapangan, banyak perukyat yang tidak memahami hal-hal di atas. Meski telah dilegalisir dengan sumpah, persoalan-persoalan teknis di atas seharusnya dipahami terlebih dahulu, namun sayang, banyak bahkan kebanyakan pendukung rukyat tidak memahami persoalan teknis hilal dan rukyat tersebut, yang terjadi hanyalah tunduk patuh terhadap literalis hadis dan laporan rukyat tanpa *riset* dan *reserve* ilmiah. Rukyat sahlah menuntut praktek tepat yang terkait dengan tiga fenomena alami benda angkasa ciptaan Allah SWT (bumi, bulan, dan matahari).⁴⁴

⁴³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), Hal. 103

⁴⁴ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2018), Hal. 163

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kesaksian rukyat dapat diterima jika memenuhi kriteria diatas. Jika satu saja dari kriteria-kriteria itu tidak terpenuhi, kesaksian tersebut diragukan. Patokan pertama aktifitas rukyat secara astronomis adalah terjadinya ijtimak atau konjungsi, jika hal ini belum terjadi, maka dipastikan bahwa klaim terlihatnya hilal adalah keliru (dalam hal ini secara astronomis).

Berdasarkan penelitian intensif yang dilakukan oleh para pakar hisab (astronomi) terdapat beberapa kelemahan rukyat:

- 1) Jauhnya jarak hilal (bulan) dari permukaan bumi (mencapai sekitar 40.000 kilometer), sementara bulan hanya mengisi sudut sekitar $2\frac{1}{2}$ derajat yang berarti hanya mengisi $\frac{1}{80}$ sudut pandang mata manusia tanpa menggunakan alat. Ini berarti hilal hanya mengisi sekitar 1,25 % dari pandangan, oleh sebab itu pengaruh benda sekitar yang mengisi 98,75 % sangatlah besar.
- 2) Hilal hadir hanya sebentar saja (sekitar 15 menit s.d. 1 jam), padahal pandangan mata sering terhalang oleh awan yang banyak terdapat di negara tropis dan basah karena banyaknya lautan seperti Indonesia. Karena lembabnya permukaan lautan maupun daratan didekatnya maka hasil penguapannya membentuk awan yang mengumpul di dekat permukaan di sekitar ufuk. Justru pada ketinggian yang rendah disekitar ufuk inilah hilal diharapkan hadir dan dapat dilihat.
- 3) Keadaan lain yang menyulitkan pelaksanaan rukyah hilal adalah kondisi sore hari, terutama yang menyangkut pencahayaan, karena

kemuncuan hilal sangat singkat maka rukyah harus dilaksanakan secepat mungkin setelah matahari terbenam. Pada saat itu meskipun matahari sudah di bawah ufuk, cahayanya masih terlihat benderang, selanjutnya akan muncul cahaya kuning keemasan (cerlang petang). Cahaya ini sangat kuat dan nyaris menenggelamkan cahaya hilal yang sangat redup.

- 4) Banyaknya penghalang di udara berupa awan, asap kendaraan, asap pabrik, dan lain-lain.
- 5) Kesulitan lainnya, hilal pada umumnya terletak tidak jauh dari arah matahari, yaitu hanya beberapa derajat ke sebelah utara atau selatan tempat terbenamnya matahari.
- 6) Adanya faktor psikis (kejiwaan/mental), sebab melihat adalah gabungan antara proses jasmani dan proses rohani (psikis), yang dominan adalah proses psikis. Sekalipun ada benda, citra benda di selaput jala dan isyarat listrik yang menyusuri urat saraf menuju otak, seseorang tidak akan melihat apapun jika otaknya tidak siap, misalnya karena melamun, maka dalam hal ini proses psikis tidak terjadi, sehingga proses melihat tidak terjadi pula. Sebaliknya, meskipun proses psikis tidak ada, misalnya bendanya tidak ada sehingga tidak ada citra benda, tidak ada isyarat optik maupun listrik namun jika proses mentalnya hadir, maka ia merasa dan kemudian mengaku melihat. Dalam ilmu psikologi, proses ini dikenal dengan istilah halusinasi, yaitu berupa perasaan ingin sekali berjumpa atau

sangat rindu pada benda yang akan dilihat, atau merasa yakin bahwa bendanya pasti ada. Jika terhadap benda yang besar seperti manusia, gunung, gedung, dan lain-lain bisa salah lihat, apalagi terhadap hilal yang jauh lebih kecil bahkan redup.⁴⁵

Dari keterangan diatas, menjelaskan bahwa rukyat mata-kepala saja (*ru'yah Bashariyyah*) cukup sulit bahkan sangat sulit untuk dilakukan. Dan dapat dipastikan, akifitas tersebut dapat tergantikan dengan hisab-falak. Hanya saja harus diakui tidak semua ulama' dan umat Islam sepakat dengan hal itu, karena hadis Nabi SAW menyatakan untuk melihat hilal, bukan menghitungnya.⁴⁶

4. Hisab

Hisab merupakan instrument yang penting dalam penentuan awal bulan kamariah. Kerja hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah memperhitungkan posisi dan pergerakan bulan dan matahari dalam gerak hakikinya. Khususnya memeperkirakan terbit dan tenggelam matahari, menghitung terjadinya konjungsi, menghitung posisi bulan apakah sudah berada diatas ufuk atau belum dan seberapa besar posisinya diatas atau dibawah ufuk.⁴⁷

Hisab Imkanur Rukyat

⁴⁵ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Dan Rukyat, Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1416/1996), Cet I, Hal. 41 -46

⁴⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), Hal. 62

⁴⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), Hal. 16

Hisab Imkanur Rukyat, yaitu awal bulan dinyatakan telah terjadi bila setelah terbenam matahari (setelah terjadi ijtimak), dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dapat dilihat (rukyyat). Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat teramati. Dalam prakteknya, para ahli hisab berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria visibilitas hilal untuk dapat teramati, disamping ahli hisab juga masih berbeda dalam menetapkan apakah ketinggian hilal saja yang menjadi pedoman atau juga memperhatikan jarak busur (*angular distance*) bulan-matahari serta faktor-faktor lainnya seperti umur hilal sejak ijtimak, besar cahaya matahari yang diterima bulan (*fraction illumination*), dan lain-lain.⁴⁸

Di Indonesia, konsep ini digunakan oleh Kementerian Agama dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Sejauh ini, kriteria visibilitas hilal (standar kemungkinan hilal dapat dilihat) yang berkembang sangat beragam sekali, bergantung situasi dan kondisi masing-masing, antara lain:

a. Imkanur Rukyat Kementerian Agama RI dan Forum MABIMS

Kriteria ini mensyaratkan, jika setelah terbenam matahari (pada hari terjadinya ijtimak) hilal sudah berada di atas ufuk minimal 2 derajat dengan jarak busur bulan-matahari minimal 3 derajat, ditambah umur bulan 8 jam setelah terjadi ijtimak, maka ini menandakan telah

⁴⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Aspek Astronomis Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Karakteristik Hilal dan Plus-Minus Hisab Astronomis*, (Kairo: ICMI ORSAT, 2007), Hal. 3

masuknya bulan baru. Jika salah satu kriteria in tidak terpenuhi maka ketika itu belum dinyatakan sebagai bulan baru, namun masih dihitung sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berjalan (istikmal). Ringkasnya: (1) hilal minimal 2 derajat di atas ufuk, (2) Jarak lengkung bulan-matahari (jarak busur) minimal 3 derajat, (3) Umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak, (4) Prinsip wilayahul hukmi. Model ini digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diambil melalui laporan hasil hisab dan kesaksian hilal di seluruh Indonesia. Keputusan diambil melalui sidang Isbat yang ditangani oleh Badan Hisab & Rukyat Kementerian Agama yang melibatkan berbagai unsur, antara lain MUI, ormas-ormas (NU, Muhammadiyah, PERSIS, dan lainlain), unsur perguruan tinggi, pakar dan praktisi tenaga ahli, staf planetarium dan observatorium, staf Badan Meteorologi dan Geofisika, serta pejabat Kementerian Agama RI yang hanya berfungsi sebagai fasilitator. Setelah mencapai kata sepakat meski tidak utuh, Pemerintah (dalam hal ini menteri agama) mengukuhkan melalui surat keputusan serta mengumumkan secara langsung kepada masyarakat melalui televisi dan media lainnya. Kriteria ini juga diadopsi oleh beberapa negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Forum MABIMS (Menteri- Menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).⁴⁹

⁴⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Aspek Astronomis Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Karakteristik Hilal dan Plus-Minus Hisab Astronomis*, (Kairo: ICMI ORSAT, 2007), Hal. 3

Sejauh ini, banyak kalangan menilai bahwa kriteria ini sebagai penengah antara hisab dan rukyat atau tepatnya antara NU dan Muhammadiyah. Namun tidak dipungkiri bahwa teori ini (khususnya dikalangan ahli astronomi) masih di perdebatkan keakuratan kriteria visibilitasnya, artinya ambang batas yang ditetapkan 2 derajat, jarak bujur 3 derajat, dan umur bulan 8 jam dipandang sangat mustahil untuk dapat teramati dengan mata terutama dalam konteks dan lokasi Indonesia, sehingga terkesan mengabaikan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam hal ini diperlukan tinjauan lebih lanjut tentang kriteria visibilitas hilal untuk dapat teramati, dan sejauh ini usaha-usaha tindak lanjut tersebut terus berjalan meski belum mendapatkan Jawaban yang menenteramkan.⁵⁰

b. Kriteria LAPAN

Kriteria ini diusulkan oleh LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) yang disinyalir sebagai tindak lanjut fatwa MUI tahun 2004 untuk mengusahakan adanya kriteria penetapan awal bulan kamariah untuk dijadikan pedoman Bersama.⁵¹ Penggagas kriteria ini adalah Thomas Djamaluddin (Profesor Riset Astronomi Astrofisika LAPAN, Anggota Badan Hisab Rukyat Pusat Kementerian Agama RI). Kriteria ini di dasarkan kajian astronomis yang dilakukan terhadap data

⁵⁰ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2018), Hal. 165

⁵¹ Lihat, keputusan fatwa MUI No. 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Sya wal, dzulhijah.

rakyat hilal di Indonesia dan didukung kriteria astronomi internasional dengan berdasarkan pertimbangan faktor pengganggu utama yaitu kontras cahaya di sekitar matahari dan cahaya senja diatas ufuk. Adapun kriteria baru yang diusulkan adalah sebagai berikut:

$$\text{Jarak sudut Bulan-Matahari} > 6,4^\circ$$

$$\text{Beda tinggi Bulan-Matahari} > 4^\circ$$

Dengan ketentuan:

- 1) Seandainya ada kesaksian rakyat yang meragukan, dibawah kriteria tersebut, maka kesaksian tersebut harus ditolak.
- 2) Bila ada kesaksian rakyat yang meyakinkan (lebih dari satu tempat dan tidak ada objek yang mengganggu atau ada rekaman citranya), maka kesaksian harus diterima dan menjadi bahan untuk mengoreksi kriteria hisab rakyat yang baru
- 3) Bila tidak ada kesaksian rakyatul hilal karena mendung, padahal bulan telah memenuhi kriteria, maka data tersebut dapat di jadikan dasar pengambilan keputusan, karena kriteria hisab rakyat telah di dasarkan pada data rakyat jangka Panjang (berarti tidak mengabaikan metode rakyat).⁵²

c. Kriteria Limit Danjon

⁵² Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), Hal. 31

Merupakan konsep hisab Imkan Rukyat yang diusulkan oleh Andre Danjon, seorang pakar astronomi asal Perancis, yang memberi limit hilal dapat teramati jika tinggi hilal minimal 2 derajat dan jarak lengkung bulan matahari (jarak busur) tidak kurang dari 7 derajat.⁵³ Kriteria ini banyak diadopsi oleh berbagai kalangan hingga dikenal dengan Limit Danjon.

d. Kesepakatan Istanbul (Konferensi Almanak Islam tahun 1978 M)

Dalam muktamar internasional yang diadakan di Istanbul Turki pada tanggal 26-29 Dzulhijah 1398 H/ 27-30 November 1978 M dimana Indonesia sebagai salah satu peserta muktamar, menetapkan keputusan sebagai berikut:

1. asal penetapan hilal adalah dengan rukyat (baik dengan mata atau dengan observasi ilmiah)
2. masuknya awal bulan secara syar'i ditandai dengan hilal sudah wujud di atas ufuk setelah terbenam matahari (setelah terjadi ijtimak)
3. jarak sudut bulan-matahari minimal 8 derajat
4. tinggi hilal minimal 5 derajat

e. Kriteria Ilyas

Kriteria ini diusulkan oleh Mohammad Ilyas dari Malaysia. Ia dikenal sebagai orang pertama yang mengusulkan garis tanggal

⁵³ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Dan Rukyat, Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1416/1996), Cet I, Hal. 61

kamariah (*Khath at-tarikh al-qamary*) yaitu garis yang memisahkan dua belahan bumi dimana satu diantaranya hilal lebih dulu terlihat (*wujud*) sementara belahan bumi lain belum terlihat (*belum wujud*). Ilyas menetapkan awal bulan akan terjadi bila berdasarkan perhitungan kemungkinan hilal dapat teramati (Hisab Imkan Rukyat), yang sekaligus berfungsi untuk menetapkan garis tanggal kamariah (*Internatonal Lunar Date Line*). Ilyas menetapkan hilal akan dapat teramati jika jarak busur bulan-matahari minimal 10.5 derajat dan tinggi hilal minimal 5 derajat.⁵⁴

f. Kriteria Ibnu Yunus

Ibn Yunus (Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus al-Mishry) (w. 399 H), seorang ahli falak mesir yang banyak memiliki akses dalam ilmu falak, seperti dikutip Ibn al-Majdi (w. 850 H), ia memberi batasan hilal dapat teramati jika:

1. Jarak busur (Ibn Yunus sebagaimana dikutip Ibn al- Majdi menyebutnya dengan had an-nur) minimal 10 derajat.
2. Tinggi hilal minimal 6 atau 6,5 derajat.
3. Busur edar bulan (*mukts*) minimal 8 derajat.⁵⁵

⁵⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), Hal.105

⁵⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), Hal.107

Masih banyak lagi kriteriakriteria yang ada dalam sistem imkanur ruyat ini yang terus berkembang sesuai dengan hasil pengkajian dan observasi di masing-masing lokasi.

5. Matlak Indonesia

Istilah matlak dalam studi kalender hijriah adalah batas geografis keberlakuan ruyat.⁵⁶ Wilayah Indonesia yang terbentang luas dari Barat sampai Timur pada kenyataannya menimbulkan problema dalam penentuan awal puasa dan hari raya. Di Indonesia berlaku istilah matlak hukmi atau matlak wilayatul hukmi, dengan pengertian apabila hilal telah terlihat (baik dengan ruyat atau dengan hisab) di satu wilayah NKRI, maka berlaku bagi seluruh wilayah kesatuan Indonesia tanpa terkecuali.⁵⁷

Indonesia memakai matlak wilayatul hukmi tersebut berdasarkan Keputusan Musyawarah MABIMS bahwa Indonesia dan kawasan wilayah negara Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam dalam satu matlak. Dan juga berdasarkan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan seluruh wilayah Indonesia adalah satu matlak. Pemerintah (KEMENAG) menggunakan konsep matlak wilayatul hukmi dengan parameter hisab

⁵⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), Hal. 121.

⁵⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Ruyat*, (Malang: Madani, 2014), Hal.149

imkanur tukyut dengan visibilitas 2 derajat. penetapan ini dilakukan berdasar metode rukyat dan hisab yang berlaku secara nasional.⁵⁸

B. Pelaksanaan dan Tatacara Rukyatul Hilal di Indonesia

1. Dasar Hukum

Hukum Islam agar dapat berlaku di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Ketidak seragaman dalam menentukan apa yang disebut hukum Islam serta tidak adanya kejelasan bagaimana menjalankan Syariat menyebabkan ketidak mampuan menggunakan jalan dan alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan Undang-undang lainnya.⁵⁹

Berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa:

(1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

(2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor:

⁵⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), Hal.149

⁵⁹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002), Hal. 132-133

KMA/095/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, yang antara lain dalam konsiderannya menyatakan: bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas (ketentuan Pasal 52A Undang-undang tentang Pengadilan Agama dan keperluan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal secara nasional), dipandang perlu memberikan izin kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melaksanakan sidang Isbat rukyatul hilal dengan hakim tunggal.⁶⁰

Landasan yuridis adalah tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat di satu sisi, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.* Dan pada sisi yang lain dinyatakan bahwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu tempat dan keadaan karena masyarakat itu selalu berubah (kaidah fiqhiyyah).⁶¹

2. Ketentuan Pelaksanaan Rukyatul *Hilal*

⁶⁰ Dr. H. Habiburrahman, M. Hum, *Isbat dan Aplikasinya dalam Pelaksanaan Ibadah, dalam Isbat Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama*, disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema "Penyatuan Awal Waktu Shalat Shubuh", pada tanggal 15 Mei 2013. UIN Alauddin Makassar. Hal, 4.

⁶¹ Dr. H. Habiburrahman, M. Hum, *Isbat dan Aplikasinya dalam Pelaksanaan Ibadah, dalam Isbat Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama*, disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema "Penyatuan Awal Waktu Shalat Shubuh", pada tanggal 15 Mei 2013. UIN Alauddin Makassar. Hal, 2.

- a. Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan obsevasi *hilal* yang merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan.
- b. Pemohon/Pelapor Sidang Isbat Rukyat *Hilal* adalah pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Kantor Kementerian Agama.
- c. Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat *hilal* dan diambil sumpah oleh hakim.
- d. Saksi adalah orang yang mengetahui dan menyaksikan proses pelaksanaan sidang Isbat dan pengangkatan sumpah syahid/perukyat.
- e. Hakim dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang menyelenggarakan sidang Isbat kesaksian rukyat *hilal*.
- f. Isbat hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyat *hilal* awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
- g. Penetapan (Isbat) rukyat *hilal* adalah alat bukti dan bahan pertimbangan dalam sidang Isbat Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal dan awal bulan Dzulhijjah.
- h. Penetapan (Isbat) awal bulan Ramadhan dan Syawal secara nasional ditetapkan oleh Pemerintah cq. Menteri Agama, dan penetapan tersebut berlaku secara umum.
- i. Penetapan (Isbat) awal bulan Ramadhan dan Syawal merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

- j. Bahwa oleh karena. penetapan kesaksian rukyat *hilal* tersebut diperlukan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 (satu) Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah secara nasional, maka perlu diselenggarakan sidang Isbat kesaksian rukyat *hilal* dengan cepat dan sederhana.
- k. Bahwa permohonan Isbat kesaksian rukyat *hilal* merupakan perkara yang bersifat permohonan (*voluntair*) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.⁶²

3. Tatacara Pelaksanaan dan pencatatan sidang Isbat rukyatul *hilal*

Adapun tatacara pelaksanaan dan pencatatan sidang Isbat adalah sebagai berikut:

- a. Sidang Isbat rukyat *hilal* dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat *hilal* (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Pemohon dan Pelapor (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan Isbat kesaksian rukyat *hilal* kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat *hilal*.
- c. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas Kantor Kementerian Agama.

⁶² Arfan Muhammad, *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan : 2015), Hal.3-4

- d. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Isbat Rukyatul *Hilal*.
- e. Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
- f. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
- g. Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Kementerian Agama mengajukan permohonan, atau sebelum pelaksanaan sidang Isbat kesaksian rukyat *hilal*.
- h. Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat *hilal*.
- i. Waktu rukyat *hilal* harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.
- j. Setelah hakim memeriksa syahid/perukyat dan apabila berpendapat syahid/ perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim tersebut memerintahkan syahid /perukyat mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: "Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat *hilal* awal bulan..... tahun ini"
- k. Pengangkatan sumpah para syahid/perukyat didampingi 2 (dua) orang saksi.

- l. Setelah hakim menyumpah syahid/perukyatan kesaksian rukyat *hilal*, selanjutnya hakim menetapkan/mengIsbatkan kesaksian rukyat tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
- m. Penetapan/Isbat kesaksian rukyat *hilal* tersebut diserahkan kepada penanggung Jawab rukyat *hilal* (Kantor Kementerian Agama Setempat). Selanjutnya petugas Kementerian Agama melaporkan penetapan tersebut kepada panitia sidang Isbat Nasional Kementerian Agama RI di Jakarta.
- n. Demi kelancaran pelaksanaan persidangan Isbat kesaksian rukyat *hilal*, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama Setempat dan panitera atau petugas yang ditunjuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan persidangan, seperti formulir permohonan, berita acara, penetapan, al qu'ran, toga hakim dan keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.⁶³

4. Syarat Dan Rukun Kesaksian Rukyat *Hilal*

Dalam setiap melakukan kesaksian rukyatul hilal, harus memenuhi syarat-syarat dan rukun kesaksian. Saksi dalam kesaksian rukyat dibedakan 2 (dua) macam :

⁶³ Arfan Muhammad, *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan : 2015), Hal.5-7

- a. Saksi dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor melihat *hilal* dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat *hilal* dan melaporkannya disebut syahid/perukyat.
- b. Sedang 2 (dua) orang dimaksud adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim.

Jadi yang dimaksud Syahadah kesaksian rukyat *hilal* adalah saksi nomor 1 tersebut. Ada beberapa persyaratan Syahid/ perukyatan *hilal*, yaitu :

1) Syarat Formil :

- a. Aqil baligh atau sudah dewasa.
- b. Beragama Islam.
- c. Laki-laki atau perempuan.
- d. Sehat Akalnya.
- e. Mampu melakukan rukyat.
- f. Jujur, Adil dan dapat dipercaya.
- g. Jumlah perukyat lebih dari satu orang.
- h. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat *hilal*.
- i. Sumpah kesaksian rukyat *hilal* di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

64

⁶⁴ Arfan Muhammad, *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan : 2015), Hal.7-8

2) Syarat materiil :

- a. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat *hilal*.
- b. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat *hilal*, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan *hilal* yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat *hilal* dapat dilihat.
- c. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat, perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.⁶⁵

5. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Kesaksian Rukyatul Hilal

Alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.⁶⁶

⁶⁵ Arfan Muhammad, *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan : 2015), Hal.7-8

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), cet.10, Hal. 554

Adapun alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan Isbat kesaksian rukyatul hilal adalah sebagai berikut:

1) Kesaksian

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.⁶⁷ Keterangan yang dialami oleh perukyat haruslah menurut kejadian yang dirinya alami sendiri yang dalam konteks ini adalah kejadian saat pelaksanaan rukyatul hilal.

Syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut:⁶⁸

a. Orang yang cakap

Seorang perukyat yang mengaku melihat hilal haruslah orang yang cakap dan mengetahui tentang ilmu falak serta data hisab yang dipakai dalam rukyatul hilal, dan yang selanjutnya adalah sudah berumur 15 tahun, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Vide pasal 145 ayat 3 HIR yang berbunyi: : *anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun.* Dan pasal 1912 KUH Perdata

⁶⁷ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi 7. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. Hal, 166

⁶⁸ Thereesya Aldina, *Teori Pembuktian & Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata, Pidana, & PTUN*, (STAN: 2014), Hal. 5-9, Diakses <https://www.academia.edu/12280533/> Tanggal 17/03/2020 Pukul 16:43

berbunyi: *Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.*

b. Keterangan Disampaikan di Depan Persidangan

Keterangan dari perukyat disampaikan didepan persidangan dalam Isbat kesaksian rukyatul hilal. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 144 ayat (1) HIR yang berbunyi: *Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang.* Dan pasal 1905 KUH Perdata yang berbunyi: *Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.* Dan saksi minimal 2 (dua) orang saksi (*unus testis nullus testis*). Serta dalam pasal 169 HIR yang berbunyi: *Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum.* Keterangan yang sah berdasarkan ketentuan tersebut yakni jika keterangan dari perukyat di sampaikan didepan persidangan dalam Isbat kesaksian rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama.

c. Diperiksa Satu Persatu

Supaya keterangan saksi perukyat dalam rukyatul hilal menjadi sah, maka dalam ketentuan ini harus diperiksa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan cara, *pertama* menghadirkan

saksi dalam persidangan satu persatu sesuai pasal 171 RBG: *Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang. Kedua memeriksa identitas saksi, ketiga menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara sesuai Vide pasal 144 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat berdiam atau tempat tinggal masing-masing saksi, ia akan menanyakan pula, adakah mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat keberapa; selain itu, akan ditanyakannya pula, adakah mereka menjadi pembantu salah satu pihak.*

d. Mengucapkan Sumpah

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire*, yakni berkata benar. Dalam ketentuan ini merupakan kewajiban untuk bersumpah atau berjanji menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya, hal ini sesuai pasal 1911 KUH Perdata berbunyi: *Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.*

e. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

Menurut ketentuan ini, Adapun keterangan saksi agar kesaksian diterima haruslah memiliki landasan pengetahuan mengenai hisab dan tatacara rukyatul hilal, serta perukyat harus mendengar/melihat, dan mengalami sendiri pada saat pelaksanaan rukyatul hilal, sesuai dengan pasal 171 ayat (1) HIR berbunyi: *Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.* Dan pasal 1907 KUH Perdata yang berbunyi: *Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.*

f. Saling persesuaian

Harus adanya kecocokan antara keterangan saksi rukyatul hilal dengan data atau alat bukti yang lain. Artinya antara keterangan saksi didepan persidangan dengan data hisab yang tertera haruslah ada persesuaian, sehingga dapat membentuk suatu kesimpulan yang kuat terkait kesaksian rukyatul hilal tersebut sesuai dengan pasal 1908 KUH Perdata yang berbunyi: *Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk*

menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu, pada perikehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

2) Bukti Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan.⁶⁹ Dalam hal tersebut perukyat harus benar-benar mengetahui data hisab dan mengaku melihat hilal pada saat pelaksanaan rukyatul hilal.

3) Alat Bukti Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain.⁷⁰ Sumpah dalam hal ini adalah ikrar yang diucapkan oleh perukyat

⁶⁹ Thereesya Aldina, *Teori Pembuktian & Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata, Pidana, & PTUN*, (STAN: 2014), Hal. 5-9, Diakses <https://www.academia.edu/12280533/> Tanggal 17/03/2020 Pukul 16:43

⁷⁰ Thereesya Aldina, *Teori Pembuktian & Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata, Pidana, & PTUN*, (STAN: 2014), Hal. 5-9, Diakses <https://www.academia.edu/12280533/> Tanggal 17/03/2020 Pukul 16:43

yang mengaku melihat hilal, yang diucapkan dihadapan pengadilan dengan hakim tunggal pada persidangan Isbat kesaksian rukyatul hilal.

4) Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata.⁷¹ Hal ini sejalan dengan pengertian yang termaktub dalam pasal 1915 KUH Perdata yang berbunyi: *Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.* jika ditarik dalam konteks Isbat kesaksian rukyatul hilal, maka hakim Pengadilan Agama dalam mengIsbatkan rukyatul hilal dengan menerima atau menolak kesaksian yakni menggunakan persangkaan.

C. Penetapan Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Pengadilan Agama dan Isbat Pemerintah

1. Penetapan Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Pengadilan Agama Dan Isbat Pemerintah

Kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tertera dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷¹ Prof. Subekti, S.H, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 2003) Cet. III, Hal. 181

Pada ayat (1) : *Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;*

Pada ayat (2) : *Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.*

Sebagaimana termaktub dalam pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka penetapan kesaksian rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama tersebut adalah kewenangan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menetapkan Isbat rukyatul hilal awal bulan Kamariah.⁷²

Secara yuridis, ketentuan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut menjadi dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yudikatif di Indonesia untuk menetapkan (mengIsbatkan) rukyatul hilal. Adapun tatacara pelaporan, pemeriksaan, penyumpahan dan penetapan kesaksian rukyatul hilal (Isbat) oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/095/X/2006 dan teknis

⁷² Selengkapnya baca Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

administrasi operasionalnya diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.⁷³

2. Isbat Pemerintah Dalam Menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa' : 59)*⁷⁴

Ayat diatas menerangkan untuk kita sebagai warga negara untuk patuh terhadap pemimpin negara atau sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah taat terhadap ulil amri. Menurut Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, menjelaskan surat An-Nisa' ayat 59 yang berkaitan dengan Ulil Amri yakni: *Ijtihad Ulil amri adalah pokok ketiga dari pokok syariat Islam dan apabila mereka bersepakat, pendapatnya wajib terhadap umat dan para ahli hukum mengamalkannya.*⁷⁵

Al-Mawardi menjelaskan dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah, kewajiban mendirikan Pemerintahan menurut syari'ah, yaitu perintah menyerahkan segala urusan kepada Ulil Amri, maka wajib bagi kita

⁷³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010), Buku II, Edisi Revisi, Hal. 179

⁷⁴ Add-In Microsoft Word Qs. An- Nisa Ayat 59 Dan Terjemahan

⁷⁵ Rashid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), juz III, Hal. 102

mematuhi Ulil Amri kita tersebut.⁷⁶ Menurut Qadhi Iyat dan ulama-ulama berpendapat bahwa ulama telah berijmak atas kewajiban patuh kepada pemimpin dalam hal bukan maksiat, dan haram patuh dalam kemaksiatan.⁷⁷

Pemerintahan dibentuk mempunyai tujuan, antara lain untuk menciptakan kemaslahatan rakyat, menjaga kesatuan umat, serta menghilangkan pertikaian dan perpecahan. Menjaga kemaslahatan umat merupakan salah satu tugas Pemerintah, apapun keputusan Pemerintah harus mengandung kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fikih berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”⁷⁸

Putusan sidang Isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama untuk menetapkan awal bulan Qamariyah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah memiliki tujuan untuk menjaga keabsahan dan kemantapan beribadah umat Islam. Demikian juga ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha bukan hanya merupakan ibadah individual, melainkan ibadah memiliki nilai-nilai kesalehan sosial yang tinggi karena keberadaannya menyangkut umat Islam di seluruh dunia. Dalam istilah ushul fikih, dikategorikan sebagai masalah *al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Untuk itu

⁷⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.t.), Hal. 5

⁷⁷ Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim bin Sharah al-Nawawi*, (Kairo : Dar al-Hadith, 1994), juz VI, Hal. 469-470

⁷⁸ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Ashbah wa 'l- Naẓā'ir*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th.), Hal. 83

perlu didukung dengan prinsip kebersamaan dan persatuan dalam pelaksanaannya.⁷⁹

D. Saksi Rukyatul Hilal Yang Sah Menurut Ulama Fikih

Ulama empat mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali) berbeda pendapat mengenai perukyat yang sah. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i

Ulama' mazhab syafi'I berpendapat bahwa Ramadhan di tetapkan dengan kesaksian satu orang yang adil meskipun dalam keadaan mendung atau tidak. Dan di syartkan bagi saksi adalah seorang muslim, berakal, baligh, laki-laki, merdeka dan adil.⁸⁰ Maka tidak boleh di tetapkan kesaksian dari orang fasik, anak kecil, orang gila, budak dan perempuan.⁸¹

Adapun yang dijadikan dasar hukum pendapat mereka adalah hadis Nabi yang menceritakan bahwa sesungguhnya Ibnu Umar ra telah melihat *hilal*, kemudian beliau memberitahukannya kepada Nabi SAW tentang hal itu, kemudian Nabi berpuasa dan menyuruh semua orang untuk bepuasa. Dan juga diceritakan dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata: “*Datang seorang badui kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata bahwa ia telah melihat hilal Ramadhan, kemudian Nabi berkata: “apakah kamu bersaksi tiada Tuhan*

⁷⁹ Siti tatmainulkulub 128

⁸⁰ Al-jaziry, Abdurrahman, *Al Fiqhu Ala Al Mazahib Al Arba'ah, Juz I*, (Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyah, 2003), Hal. 869

⁸¹ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 35

selain Allah?”, kemudian *Badui* berkata: “*ya*”. *Nabi* berkata: “*apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah?”*, *Badui* berkata: “*ya*”. Maka *Nabi* memanggil *bilal* untuk menyerukan kepada manusia untuk *berpuasa besok*”. Dari kedua hadis inilah yang dijadikan dasar tentang di tetapnya keaksian satu orang saja karena kehati-hatian dalam memulai ibadah puasa.⁸²

Adapun bagi orang yang melihat *hilal*, maka wajib atas dirinya untuk berpuasa. Meskipun ia bukanlah orang yang adil, atau ia adalah seorang anak, atau seorang perempuan, atau orang kafir, atau orang yang tidak bersaksi telah melihat *hilal* didepan hakim namun kesaksiannya tidak di dengar sebagaimana diwajibkan berpuasa bagi orang yang kesaksiannya benar dan dapat di percaya.⁸³

2. Mazhab Maliki

Ulama' mazhab Maliki berpendapat bahwa *hilal* bulan Ramadhan di tetapkan dengan tiga macam: yang pertama adalah orang yang melihat *hilal* adalah dua orang yang adil, yakni laki-laki, merdeka, baligh, berakal, terbebas dari dosa besar maupun kecil atau perbuatan yang dapat mencederai kepribadian (*murū'ah*) nya. Yang kedua adalah melihat *hilal* secara berjama'ah karena jika berjama'ah mereka tidak mungkin untuk berbohong, dan tidak wajib bagi mereka semua adalah laki-laki, merdeka dan adil. Yang

⁸² Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 35

⁸³ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 35

ketiga adalah melihat *hilal* seorang diri maka hal tersebut tidak dapat di tetapkan untuk umum kecuali untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang mempercayai kabar tersebut, dan tidak di syaratkan baginya adalah laki-laki dan merdeka.⁸⁴

Adapun untuk *hilal* Syawal maka ditetapkannya dengan rukyat orang banyak yang aman dari kemungkinan jatuh pada kebohongan dan berita tersebut memfaidahkan ilmu. Atau ditetapkan dengan rukyat dua orang yang adil sebagaimana ditetapkannya *hilal* bulan Ramadhan.⁸⁵

3. Mazhab Hambali

Ulama' mazhab hambali berpendapat bahwa rukyat *hilal* Ramadhan harus berdasarkan pemberitahuan dari orang mukallaf yang adil baik secara Zahir maupun batin. Karena itu (awal Ramadhan) tidak ditetapkan berdasarkan rukyat anak yang mumayiz dan tidak dapat pula ditetapkan berdasarkan rukyat orang yang tidak teridentifikasi kualitasnya dan tidak dapat di bedakan dalam kriteria adil antara laki-laki dan perempuan.⁸⁶

Diwajibkan berpuasa atas orang yang ditolak kesaksiannya karena alasan fisik atau yang lainnya di dasarkan pada keumuan hadis “*Sumuulirukyati*” dan tidak boleh berbuka kecuali bersama orang lain, karena *hilal* bulan Syawal tidak boleh di tetapkan kecuali dengan kesaksian

⁸⁴ Al-jaziry, Abdurrahman, *Al Fiqhu Ala Al Mazahib Al Arba'ah, Juz 1*, (Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyah, 2003), Hal. 869

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 34

⁸⁶ Al-jaziry, Abdurrahman, *Al Fiqhu Ala Al Mazahib Al Arba'ah, Juz 1*, (Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyah, 2003), Hal. 869

dua orang yang adil. Jika ada seseorang yang melihat *hilal* bulan Syawal sendirian maka ia tidak boleh berbuka berdasarkan hadis yang oleh Abu Hurairah pandang sebagai ucapan Nabi, “ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ ”, juga berdasarkan kemungkinan bahwa ia salah dan kemungkinan dituduh melawan ulil amri, sehingga ia wajib berhati-hati.⁸⁷

4. Mazhab Hanafi

Ada dua kriteria dalam rukyatul *hilal* menurut mazhab Hanafi. Yaitu:

- a) Jika langit itu cerah, maka harus dilakukan rukyat secara kolektif. Adapun ukuran kolektif adalah berdasarkan ukuran kebiasaan. Tak ada ukuran pasti dalam jumlah orang yang merukyat ini. Lebih lanjut diterangkan bahwa jika langit dalam keadaan cerah, tidak ada *illat* yang menghalanginya baik mendung dan sebagainya, maka persaksian seorang saja belum cukup. Dalam hal ini imam tidak menerima kesaksian tunggal ini.⁸⁸ Alasannya, saat keadaan langit cerah tentu tidak ada penghalang bagi seseorang untuk melihat hilal sementara yang lain dapat melihatnya. Namun meskipun ditolak persaksiannya oleh imam, orang yang berhasil merukyat tadi tetap diwajibkan berpuasa pada keesokan harinya, dan apabila tidak berpuasa maka ia wajib mengqada' puasa tersebut.⁸⁹

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 36

⁸⁸ Ali bin Abi Bakr bin Abd al-Jalil al-Farghani, *Matn Bidayat al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abi Hanifah*, (Kairo: Maktabah wa Matba'ah Ali Subh, t.t.), Hal. 39

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 599

b) Jika keadaan langit tidak cerah di sebabkan mendung atau yang lainnya maka untuk menetapkan *hilal* Ramadhan dan Syawal dengan kesaksian seorang muslim yang adil, baligh, berakal, baik laik-laki maupun perempuan, seorang yang merdeka atau tidak, karena melihat *hilal* tersebut adalah perkara keagamaan, maka rukyat disamakan dengan pemberitahuan. Adapun yang dimaksud dengan adil adalah seorang yang segala perbuatanya condong pada kebagusan. Dan tidak di syartkan mengucapkan kata “*asyhadu*”. Adapun kesaksian tersebut dapat diucapkan di depan hakim, di desa dan di dalam masjid diantara masyarakat.⁹⁰

Dari pendapat keempat mazhab diatas dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi mensyaratkan dalam penetapan *hilal* Ramadhan dan Syawal dengan rukyat perkumpulan orang yang sangat banyak jika dalam keadaan langit cerah, dan cukup dengan rukyat seorang yang adil jika dalam keadaan langit mendung. Mazhab maliki mengharuskan rukyat dua orang yang adil, sedangkan mazhab syafi’I dan hambali cukup dengan rukyat seorang yang adil, baik dalam keadaan langit cerah atau tidak menurut mazhab syafi’I, sedangkan mazhab hambali tidak cukup dengan seorang yang adil dalam keadaan langit mendung atau tertutup. Untuk melihat *hilal* bulan Syawal menurut mazhab maliki dan hambali diwajibkan dengan rukyat dua orang yang adil. Dan hanya

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 33

mazhab Hanafi dan Hambali yang menerima kesaksian dari seorang perempuan. Menurut Qulyubi kesaksian *hilal* dari seseorang perempuan tidak dapat diterima kecuali lebih dari seorang perempuan atau berjumlah.⁹¹

E. Kesaksian Rukyat Yang Tidak Selaras Dengan Hisab

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama' mengenai *hilal* yang menurut hisab tidak mungkin dirukyat karena bulan sangatlah dekat dengan matahari, kemudian ada seseorang yang mengaku bahwa dia telah melihat *hilal*. Sebagian ulama' berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus di tolak, sebagian lagi berpendapat kesaksian tersebut harus diterima, dan sebagian lagi berpendapat bahwa kesaksian tersebut ditolak apabila terjadi kesepakatan di kalangan para ulama'.

Ulama' yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus di tolak diantaranya adalah al-Abadiy dan Imam as-Subkiy. Menurut al-Abadiy, jika hisab yang pasti telah menunjukkan bahwa *hilal* tidak mungkin untuk dirukyat, maka tidak bisa diterima rukyatnya orang yang adil dan ditolak kesaksiannya.⁹²

Menurut as-Subkiy, tidak diterima kesaksian orang yang mengaku melihat *hilal* pada saat hasil hisab menafikan *hilal* dapat dirukyat. Karena hisab adalah suatu yang pasti (qat'i) sedangkan kesaksian tersebut adalah Zanni.

⁹¹ Al-Qayubi, Ahmad Salamah, *Hasyiyata Qulyubi Wa Amirah, Juz II*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1995), Hal. 50

⁹² Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat: Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hal. 78

Sedangkan sesuatu yang masih dipersangkakan kebenarannya tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang sudah pasti.⁹³

Adapun ulama' yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus di terima adalah Imam as-Syarbiniy sebagaimana yang di kutib oleh al-Dimyatiy yang mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah diterimanya kesaksian tersebut, karena pendapat ahli hisab tidak di perhitungkan oleh syariat.⁹⁴ Jumbuh ulama dengan tegas menyatakan *la 'ibrata li qawl al hussab* (pendapat ahli hisab tidak dapat diperhitungkan). Pegangan mereka adalah hasil rukyat secara mutlak.⁹⁵

Menurut ulama' mazhab maliki, *hilal* tidak bisa ditetapkan dengan perkataan ahli nujum atau ahli hisab yang menghitung peredaran bulan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Karena syara' menetapkan kewajiban puasa, idul fitri, haji dengan melihat *hilal* bukan dengan wujudnya *hilal* meskipun perkataan mereka dipastikan kebenarannya. Dan beramal dengan berdasarkan pemantauan ahli falak meskipun perhitungan mereka benar, tidak di perkenankan dan diperintahkan oleh syara'.⁹⁶

Ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidaklah di pegangi ikhbar ahli hisab dan nujum karena itu bertentangan dengan Syariat Nabi SAW, jika

⁹³ Samsuddin, *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Al Ma'na Al Manhaj, Juz II* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994), Hal. 143

⁹⁴ *Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, I'ana at-Tholibin, Juz 4*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2002), Hal. 165

⁹⁵ Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab Dikalangan NU Muhammadiyah; Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal*, (Surabaya: Diantama, 2004), Hal. 40

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 34

perhitungan hisab itu benar maka kita tidak diberi beban kewajiban secara syara' kecuali dengan rukyat biasa.⁹⁷ Ulama' mazhab hambali berpendapat bahwa tidak wajib berpuasa berdasarkan hasil hisab ahli nujum meskipun terdapat kemungkinan besar kebenarannya, karena hal itu tidak mempunyai dasar hukum yang membenarkannya secara syara'⁹⁸

Sedangkan ulama' yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus ditolak apabila terjadi kesepakatan para ahli hisab adalah imam al- Haitami. Menurutnya kesaksian itu dapat ditolak apabila semua ahli hisab sepakat akan hasil hisabnya dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka kesaksian tersebut tidak dapat di tolak.⁹⁹

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 33

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 36

⁹⁹ Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj, Juz III*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), Hal. 382

BAB III

PELAKSANAAN RUKYAT HILAL DI PANTAI KARTINI JEPARA TAHUN

1432 H/ 2011 H

A. Pantai Kartini Jepara Sebagai Lokasi Rukyat Hilal

Kabupaten Jepara terletak di pantura timur Jawa Tengah, di mana bagian barat dan utara dibatasi oleh laut. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi kepulauan KarimunJawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Dua pulau terbesarnya adalah Pulau KarimunJawa dan Pulau Kemujan. Sebagian besar wilayah KarimunJawa dilindungi dalam Cagar Alam Laut KarimunJawa. Penyeberangan ke kepulauan ini dilayani oleh kapal ferry yang bertolak dari Pelabuhan Jepara. KarimunJawa juga terdapat lapangan terbang perintis yang didarati pesawat berjenis kecil dari Semarang.¹⁰⁰

Letak Wilayah Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada: 110°9'48, 02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur 5°43'20,67" sampai 6°47'25, 83" Lintang Selatan. Dengan batas-batas : Sebelah Barat Laut Jawa, Sebelah Utara: Laut Jawa, Sebelah Timur: Kabupaten Kudus & Pati Sebelah Selatan: Kabupaten Demak.¹⁰¹

Pantai Kartini Jepara adalah obyek wisata alam yang terkenal di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pantai yang berada di koordinat

¹⁰⁰ www.jeparakab.go.id diakses tanggal 26/03/2020 pukul 21:50

¹⁰¹ www.jeparakab.go.id diakses tanggal 26/03/2020 pukul 21:55

lintang $6^{\circ} 35' 19.68''$ LS dan bujur $110^{\circ} 38' 40.01''$ BT dengan batas-batas meliputi sebelah barat dan selatan berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur merupakan kabupaten pati dan kudus, sebelah selatan yakni kabupaten demak.¹⁰² Pantai kartini Jepara berjarak sekitar 2,5 km ke arah barat dari Pendopo Kabupaten Jepara dan seluas kurang lebih 3,5 hektar ini memiliki pemandangan alam yang indah. Keberadaannya didukung pula oleh obyek wisata Pulau Panjang dan Pulau Karimun Jawa yang terletak tidak jauh dari lokasi pantai. Pantai ini juga merupakan bukti sejarah yang tidak akan lepas dari kehidupan pribadi tokoh emansipasi wanita R.A Kartini.



Gambar 3.1.¹⁰³ Pantai Kartini Jepara

Adapun pantai kartini Jepara selain sebagai tempat wisata, juga merupakan salah satu tempat yang selalu digunakan sebagai lokasi observasi hilal menjelang bulan-bulan ibadah. Dilihat dari letak geografis dan pandangan

¹⁰² www.jeparakab.go.id diakses tanggal 26/03/2020 pukul 21:57

¹⁰³ <https://travel.tempo.co/> diakses tanggal 26/01/2020 pukul 22:06

kearah ufuknya yang luas tersebut menjadikan pantai kartini menjadi salah satu tempat observasi hilal yang rekomendet di Jawa Tengah.

Dengan lokasi yang mudah dijangkau dan kondisi udara yang relatif bersih karena tidak ada polusi udara dari pabrik, membuat pantai ini menjadi salah satu titik rukyat hilal oleh instansi-instansi pendidikan dan Pemerintah. Misalnya, Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati. Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, IAIN Walisongo Semarang, INISNU Jepara, STAIN Kudus, PCNU Jepara, Kudus dan Pati, Madrasah Aliyah TBS Kudus, Madrasah Aliyah NU Wahid Hasyim Salafiyah Kudus dan lain-lain.¹⁰⁴




Gambar 3.2: Kegiatan Rukyatul Hilal di Pantai Kartini Jepara

Tempat yang baik untuk melaksanakan rukyat hilal atau observasi adalah tempat dimana memungkinkan perukyat untuk melakukan pengamatan disekitar tempat terbenamnya matahari. Pandangan pada arah tersebut

¹⁰⁴ <http://www.pa-jepara.go.id/> diakses tanggal 26/03/2020 pukul 22:26 wib

sebaiknya tidak terganggu, sehingga horizon akan terlihat lurus pada daerah yang mempunyai azimuth 240° s/d 300° . Daerah itu diperlukan terutama jika observasi bulan dilakukan sepanjang musim dengan mempertimbangkan pergeseran matahari dan bulan dari waktu ke waktu.¹⁰⁵

Kelayakan pantai kartini Jepara sebagai lokasi rukyat hilal di amini oleh KH selamat hambali, beliau merupakan akademisi uin walisongo semarang dan juga merupakan ahli falak Indonesia. Menurut beliau pantai kartini Jepara merupakan tempat terbaik untuk melakukan rukyat di Jawa Tengah, sebab langitnya bersih dan terbenamnya matahari pun terlihat jelas.¹⁰⁶



Gambar 3.3.¹⁰⁷ Kondisi Ufuk Pantai Kartini Jepara

Meskipun berdasarkan beberapa pendapat menyatakan bahwa pantai kartini Jepara merupakan tempat yang rekomendet untuk kegiatan rukyatul hilal, namun berdasarkan data dan informasi dalam beberapa tahun terhitung

¹⁰⁵ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), Hal. 52

¹⁰⁶ Lihat Skripsi Muhammad Zaunul Musthofa, *Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai Tempat Rukyat al-Hilal*. Skripsi, (IAIN Walisonong: 2013), Hal.52 Yang diakses dari laman www.suaramerdeka.com/v1/

¹⁰⁷ <https://docplayer.info/> diakses tanggal 126/01/2020 pukul 22:00 WIB

sejak tahun 2011, di pantai kartini selalu terjadi kegagalan dalam melihat hilal. Namun rukyat tetap dilakukan dengan pertimbangan ufuk yang bagus. Berikut ini adalah beberapa laporan tidak terlihatnya hilal di pantai kartini Jepara:

1. Rukyatul hilal awal Ramadhan 1429 H, dilaporkan tidak dapat melihat hilal dikarenakan tertutup awan tebal, padahal hilal sudah pada ketinggian 3 derajat.¹⁰⁸
2. Rukyatul hilal awal Ramadhan 1430 H, laporan hilal tidak terlihat karena posisinya masih di bawah ufuk.¹⁰⁹
3. Rukyatul Hilal awal Syawal 1431 H, hilal tidak terlihat karena masih dibawah ufuk.¹¹⁰
4. Rukyat hilal awal Ramadhan 1431 H, laporan hilal tidak terlihat karena tertutup awan.¹¹¹

Mengenai kelayakan pantai kartini jugadibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainal Mustofa yang berjudul “*Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara Sebagai Tempat Rukyatul Hilal*”, didalamnya di jelaskan mengenai

¹⁰⁸ Rukyat di Pantai Kartini Jepara pada saat itu dipimpin oleh KH Noor Ahmad SS. Ia menyatakan, berdasarkan perhitungan falak, hilal ada di ketinggian 4-6 derajat, dengan masa ijtima sekitar 13 jam. Itu adalah perhitungan yang bisa menjadi dasar untuk penetapan awal Ramadan. Menurut pakar ilmu falak, Slamet Hambali, jika pada saat itu tidak tertutup oleh awan tebal, hilal bisa dilihat tanpa teropong sekalipun, karena hilal sudah tinggi, lihat <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/09/01/28820>. Diakses Pada Tanggal 4/06/2020 pukul 22:15 WIB

¹⁰⁹ www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=93147. Diakses pada tanggal 4/06/2020 pukul 22:00 WIB

¹¹⁰ Disampaikan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1431 H, lihat <http://www.kemenag.go.id/index.php>. Diakses pada tanggal 5/06/2020 pukul 14:30 WIB

¹¹¹ Pa-jepara.net.2010

tolak ukur kelayakan pantai kartini sebagai lokasi rukyat dalam segi geografis dan astronomis. Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa secara geografis dan astronomis pantai kartini dikatakan sebagai tempat yang layak sebagai lokasi rukya hilal.¹¹²

B. Isbat Rukyatul Hilal Jepara 1 Syawal 1432 H

N o	Bulan	Waktu Ijtima (Hari)	Waktu Ijtima (Tanggal)	Waktu Ijtima (Jam)	Tinggi Hilal	Awal Bulan (Hari)	Awal Bulan (Tanggal)
1	Dzulhijjah 1431	Sabtu	6 November 2010	11:51:4 3	1° 15' 46.84 "	Senin	8 November 2010
2	Muharram 1432	Senin	6 Desember 2010	00:35:4 3	7° 27' 24.51 "	Selasa	7 Desember 2010
3	Shafar 1432	Selasa	4 Januari 2011	16:02:4 0	-0° 17' 35.52 "	Kamis	6 Januari 2011
4	Rabi'ul Awal 1432	Kamis	3 Februari 2011	09:30:4 2	1° 10' 49.77 "	Sabtu	5 Februari 2011
5	Rabi'ul Akhir 1432	Sabtu	5 Maret 2011	03:45:5 4	1° 55' 38.97 "	Senin	7 Maret 2011
6	Jumadil Awal 1432	Mingg u	3 April 2011	21:32:1 8	-4° 47' 44.11 "	Selasa	5 April 2011
7	Jumadil Akhir 1432	Selasa	3 Mei 2011	13:50:3 9	-0° 43' 13.31 "	Kamis	5 Mei 2011

¹¹² Ditinjau dari faktor geografis, Pantai Kartini Jepara digunakan sebagai tempat rukyat, karena : mudah dijangkau perukyat, mempunyai ufuk yang bagus dan langit yang bersih dari polusi udara (asap pabrik) dan cahaya (lampu perkotaan). Ditinjau dari faktor astronomis, Pantai Kartini Jepara mempunyai ufuk yang bagus, karena deklinasi Bulan di peredarannya baik tertinggi maupun terendah tidak terhalang oleh apa pun. Pantai Kartini Jepara terbukti memiliki ufuk yang bagus dan bersih dari polusi udara yang disebabkan oleh asap pabrik, ataupun polusi cahaya dari gedung-gedung tinggi yang dapat menghalangi pandangan perukyat. Adapun secara Astronomis, Pantai Kartini Jepara bagus untuk digunakan sebagai tempat rukyat, karena medan pandang rukyatnya secara astronomis peredaran Bulan, bebas dari halangan apa pun. Skripsi Muhammad Zaunul Musthofa, *Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai Tempat Rukyat al-Hilal*. Skripsi, (IAIN Walisonong: 2013).

8	Rajab 1432	Kamis	2 Juni 2011	04:02:3 4	4° 52' 03.45 "	Jumat	3 Juni 2011
9	Sya'ban 1432	Jumat	1 Juli 2011	15:53:5 1	-0° 01' 29.28 "	Minggu	3 Juli 2011
10	Ramadhan 1432	Minggu	31 Juli 2011	01:39:4 7	6° 43' 10.39 "	Senin	1 Agustus 2011
11	Syawwal 1432	Senin	29 Agustus 2011	10:04:0 3	1° 42' 05.79 "	Rabu	31 Agustus 2011
12	Dzulqada h 1432	Selasa	27 Septembe r 2011	18:08:3 4	-2° 43' 59.68 "	Kamis	29 Septembe r 2011
13	Dzulhijjah 1432	Kamis	27 Oktober 2011	02:55:4 5	6° 22' 48.43 "	Jumat	28 Oktober 2011
14	Muharram 1433	Jumat	25 November 2011	13:09:4 2	1° 19' 15.28 "	Minggu	27 November 2011

Tabel 3.1 :¹¹³ Taqwim Awal Bulan Hijriyah 1432 Markaz Jepara

Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Th 1989 menyatakan: " Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyyah". Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (istbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal/bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyyah dalam rangka Menteri

¹¹³ Table diatas menunjukkan ijtima' akhir bulan Ramadhan / menjelang tanggal 1 Syawal 1432 H, terjadi pada hari Senin, 29 Agustus 2011 pukul 10:04:03 WIB, dengan ketinggian hilal 1° 42' 05.79", Hisab Awal Bulan Hijriyah 1432 PBNU

Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Tahun 2011 tepatnya pada tanggal 29 Ramadhan 1432 H, kementerian agama Jepara bersama Tim Badan Hisab Rukyat (BHR) kabupaten Jepara melaksanakan rukyatul hilal menjelang 1 Syawal 1432 H di pantai kartini Jepara pada hari senin 29 agustus 2011 M. pelaksanaan rukyatul hilal dihadiri beberapa instansi dan yang terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati, perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU), dan Badan Hisab dan Rukyat dari Jepara, Kudus, dan Pati, sejumlah tokoh Islam, MUI Jepara, dan Muspida Jepara.¹¹⁴ Dan pihak dari Pengadilan Agama Jepara selaku pemegang keputusan Isbat rukyatul hilal pada saat itu di wakili oleh Suharto S.H. selaku hakim dan Ahmad Nuri S.Ag selaku panitera.¹¹⁵

Data astronomi yang dihitung melalui perhitungan hisab imkanurrukyat epimeris hisab rukyat Kementerian Agama menyatakan ijtima' terjadi bertepatan pada hari senin 29 agustus 2011. Sedangkan matahari terbenam pukul 17: 57: 32 WIB. Hilal berada diatas ufuk selama 5-10 menit, namun ketika matahari terbenam posisi hilal belum mencapai kriteria 2 imkanurrukyat.¹¹⁶

¹¹⁴ *Hilal Sudah Terlihat Senin Sore, Tapi Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Hari Rabu*, diakses, <http://www.voa-Islam.com/read/indonesiana/2011/08/30/15969/hilal-sudah-terlihat-senin-sore-tapi-Pemerintah-tetapkan-1-Syawal-hari-rabu/#sthash.z4K10NuG.dpbs> tanggal 24/03/2020 pukul 23:50

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Rosidi selaku panitera bidang Syariah Pengadilan Agama Jepara

¹¹⁶ Keterangan oleh Bapak Zabidi selaku anggota Tim BHR Kementerian Agama Kab. Jepara, beliau mengatakan bahwa pada saat tersebut hilal belum mencapai kriteria imkanurrukyat.

Kegiatan pengamatan hilal terus dilakukan sampai selesainya hilal berada diatas ufuk, dan belum ada yang menyatakan melihat hilal pada saat pengamatan dilaksanakan. Dan laporan atas terlihatnya hilal baru masuk Ketika sidang penetapan Isbat rukyatul hilal dimulai. Adalah Syaiful Mujab yang melaporkan berhasil melihat hilal dan berdasarkan pengakuan tersebut terjadilah perdebatan diantara peserta Isbat yang mempertanyakan apakah pengakuan tersebut benar atau tidak.

Adalah ketua Pengadilan Agama Jepara pada saat itu, Sholikin meminta pendapat kepada KH Noor Ahmad selaku senior dalam bidang ilmu falak Jepara mengenai pengakuan syaiful mujab tersebut. akhirnya saksi disumpah oleh hakim dan Isbat kesakian rukyatul hilal Jepara dilaporkan ke Kementerian Agama pusat.¹¹⁷

C. Identitas Saksi Pelapor Rukyatul Hilal Menjelang 1 Syawal 1432 H Jepara

Momentum yang sangat penting dan menentukan Isbat kesaksian rukyatul hilal menjelang 1 Syawal 1432 H adalah laporan para perukyat yang telah melihat hilal. Dimana laporan tersebut yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama.

¹¹⁷ Fiqman Sunandar, *Hilal terlihat di pantai kartini*, Artikel, 2011, Diakses <https://www.antarane.ws.com/Tangga125/03/2020Pukul00:48>

Adapun laporan kesaksian yang berhasil melihat hilal di Jepara pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ pada tanggal 29 Agustus 2011 M adalah sebagai berikut:¹¹⁸

Nama : Syaiful Mujab, S.HI M.SI

Umur : 27 Tahun

Agama : Islam

Status : Pegiat Rukyatul Hilal (Dosen Stain Kudus)

Hari/tanggal : Senin, 29 Agustus 2011 M / 29 Ramadhan 1432 H

Lokasi : Pantai Kartini Jepara Jawa Tengah

Lintang : $-06^{\circ} 35' 0.020''$

Bujur : $110^{\circ} 38' 40.01''$

Kondisi Langit Saat Pengamatan Pukul 17:35:0.016 s.d.
17:46:0.023 WIB (durasi: 10^{menit} 0.052^{detik})

1. Sedikit Mendung tetapi keadaan ufuk cerah dengan matahari bisa dilihat secara sempurna
2. Saat Matahari terbenam : Matahari tampak penuh
3. Hilal terlihat oleh mata selama 10 s/d 30 detik
4. Tinggi Hilal (-+) $1^{\circ} 50'$
5. Posisi hilal sekitar 5° sebelah selatan matahari

¹¹⁸ Wawancara dengan pelapor

6. Yang berhasil melihat hilal: 1 orang, pada pukul 17: 39WIB.

7. Hilal tidak dapat dipotret

Setelah selesai melaksanakan pengamatan, maka persidangan terjadi. Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Jepara akan menyidangkan dan menyumpah perukyat yang telah menyatakan melihat hilal. Adapun hakim yang bertugas:

Nama Hakim : Suharto S.H.

Panitera : Ahmad Nuri S.Ag

D. Kontroversi Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011M

Dalam pelaksanaan rukyat hilal, sebetulnya banyak persoalan pelik, diantaranya konsistensi visibilitas hilal. Masih terdapat kontroversi antara hilal yang berhasil dan tidak berhasil dalam suatu lokasi yang sama atau lokasi pengamat yang berbeda. Hasil observasi hilal dari berbagai lokasi diharapkan konsisten.¹¹⁹

Tim rukyat Kementerian Agama (Kemenag) di Pantai Kartini Jepara melihat hilal pada Senin sore, yang berarti Selasa sudah masuk 1 Syawal. Namun Pemerintah dalam sidang Isbatnya memutuskan Idul Fitri 1 Syawal jatuh pada hari Rabu.¹²⁰ Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriah pada

¹¹⁹ Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah)”, disampaikan dalam Lokakarya Internasional dan Call Paper oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi, pada tanggal 12-13 Desember 2012. h. 155.

¹²⁰ Hilal Sudah Terlihat Senin Sore, Tapi Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Hari Rabu, Diakses, <http://www.voa-Islam.com/read/indonesia/na/2011/08/30/15969/hilal-sudah-terlihat->

Rabu, 31 Agustus 2011. Keputusan ini disampaikan Menteri Agama, Suryadharma Ali, dalam sidang Isbat di Kementerian Agama, Senin malam, 29 Agustus 2011. Sidang penetapan awal Ramadhan dihadiri juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, pimpinan ormas-ormas Islam, perwakilan negara sahabat, serta anggota Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.¹²¹

Tim pemantauan hilal di pantai kartini, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa mereka bisa melihat hilal secara kasat mata. Tim pemantauan terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati, perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU), dan Badan Hisab dan Rukyat dari Jepara, Kudus, dan Pati, sejumlah tokoh Islam, MUI Jepara, dan Muspida Jepara.¹²²

“Posisi hilal diketahui oleh Saiful Mujab dengan mata telanjang tanpa bantuan alat, sedangkan peserta lain yang menggunakan alat tidak melihat hilal,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Sholikin,

senin-sore-tapi-Pemerintah-tetapkan-1-Syawal-hari-rabu/;#sthash.z4K10NuG.dpbs Tanggal 24/03/2020 Pukul 23:51

¹²¹ Berita diperoleh dari laman kompas.com "*Pemerintah: Besok 1 Ramadhan 1432 H* ", Kompas.com, diakses, <https://nasional.kompas.com/read/2011/07/31/19453792/Pemerintah.Besok.1.Ramadhan.1432.H.Tangga125/03/2022> pukul 12:10

¹²² *Hilal Sudah Terlihat Senin Sore, Tapi Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Hari Rabu*, diakses, <http://www.voa-Islam.com/read/indonesia/2011/08/30/15969/hilal-sudah-terlihat-senin-sore-tapi-Pemerintah-tetapkan-1-Syawal-hari-rabu/;#sthash.z4K10NuG.dpbs> tanggal 24/03/2020 pukul 23:50

senin (29/8/2011).¹²³ Syaiful Mujab, SHI MSI merupakan staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dan anggota Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Jepara yang sejak tahun 1990 selalu mengikuti kegiatan rukyat awal bulan. Dan sejak tahun 2007 selalu bekerja di bawah sumpah departemen agama, kini disebut Kementerian Agama.

Syaiful Mujab bukanlah seorang pemula dalam bidang hisab rukyat, beliau merupakan putra dari KH Noor Ahmad yang merupakan salah satu ahli falak terkemuka, pengarang system hisab *Nurul Anwar*. Beliau sejak kecil biasa diajak ayahnya KH Noor Ahmad melihat hilal. Syaiful mujab menyatakan melihat hilal pada 29 agustus 2011, pukul 17:39 WIB, selama 10 detik sekitar 5 derajat selatan matahari dengan ketinggian 1.5 derajat. dia begitu yakin yang dilihat adalah hilal karena sudah biasa diajak untuk melihat hilal sejak kecil oleh ayahnya, yakni KH Noor Ahmad.¹²⁴ Menurutnya, bukan hanya di Jepara saja yang melaporkan melihat, namun juga mendapat informasi dari Cakung Jakarta Utara, paling tidak ada beberapa petugas rukyat yang melihat bulan sabit.

Untuk memastikan kesaksian Syaiful yang merupakan tim rukyat dari akademisi dan juga dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus itu, lanjut dia, berulang kali ditanyakan kebenarannya melihat hilal, mengingat alat yang

¹²³ Fiqman Sunandar, *Hilal terlihat di pantai kartini*, Artikel, 2011, Diakses <https://www.antaraneews.com/Tanggal25/03/2020/Pukul00:48>

¹²⁴ Asrori S. Karni, *Jalan Stagnan Titik Temu Lebaran*, Artikel, 2011, Diakses <http://arsip.gatra.com/2011-09-06/majalah/artikel.php?pil=23&id=150107> Tanggal 25/03/2022 Pukul. 01:17

disiapkan maupun dengan mata telanjang sejumlah peserta yang lain tidak melihat. Selain itu, lanjut dia, untuk memperkuat kesaksian melihat hilal dalam penentuan hari raya minimal terdapat dua orang saksi. Berdasarkan keterangan saksi, katanya, hilal tersebut agak terputus-putus dan bisa dilihat sekitar 5 detik dengan ketinggian hilal dari ufuk saat dilihat 1,5 derajat dengan bentuk hilal agak putus-putus, meskipun kondisi cuaca pada ufuk terlihat cerah.¹²⁵

“Kami juga sempat meminta pertimbangan sejumlah pihak terkait kesaksian salah seorang peserta tersebut. Akhirnya, kesaksian tersebut tetap dilaporkan dengan terlebih dahulu mengambil sumpah yang mengungkapkan bisa melihat hilal dengan mata telanjang,” ujar Syaiful Mujab.¹²⁶

Kepala Kementerian Agama pada saat itu Sholihin sempat berkonsultasi kepada KH Noor Ahmad perihal kesaksian Syaiful Mujab karena banyak pihak meragukannya. KH Noor Ahmad mintai agar Syaiful Mujab disumpah saja dan dilaporkan ke Jakarta, diserahkan kepada keputusan Menteri Agama. Akhirnya laporan adanya salah seorang peserta yang melihat hilal disampaikan ke Jakarta melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum sidang Isbat dimulai, kementerian dan para tokoh Agama Islam mendengarkan pemaparan mengenai posisi hilal atau bulan pada petang

¹²⁵ *Hilal Sudah Terlihat Senin Sore, Tapi Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Hari Rabu*, diakses, <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2011/08/30/15969/hilal-sudah-terlihat-senin-sore-tapi-pemerintah-tetapkan-1-syawal-hari-rabu/#sthash.z4K10NuG.dpbs> tanggal 25/03/2020 pukul 01:27

¹²⁶ *Hilal Sudah Terlihat Senin Sore, Tapi Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Hari Rabu*, diakses, <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2011/08/30/15969/hilal-sudah-terlihat-senin-sore-tapi-pemerintah-tetapkan-1-syawal-hari-rabu/#sthash.z4K10NuG.dpbs> *ibid.*,

hari di berbagai daerah oleh Anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari Planetarium Cecep Nurwendaya. Dalam presentasinya, Cecep mengatakan, dari 22 sistem penentuan posisi hilal, mayoritas melihat posisi hilal belum mencapai 2 derajat sebagai syarat mulainya bulan baru. Oleh karena itu, hari raya Idul Fitri diperkirakan memang jatuh pada tanggal 31 Agustus.

Saat sidang dimulai, Suryadharna mempersilakan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Ahmad Jauhari untuk menyampaikan laporan hasil ru'yah dari berbagai wilayah di Nusantara. Ahmad mengatakan, laporan dari 30 lokasi, mulai dari Sumatera Barat hingga Indonesia Timur menyebutkan belum melihat hilal atau bulan sebagai tanda awal bulan baru. Dengan demikian, 1 Syawal 1432 Hijriah dan juga tanggal perayaan hari raya Idul Fitri yang resmi secara Nasional jatuh pada Rabu (31/8/2011). Ahmad Jauhari mengatakan, ada sekitar dua laporan yang mengaku sudah melakukan ru'yah dan melihat hilal atau bulan, yaitu dari Jepara, Jawa Tengah, dan Cakung, Jakarta Timur. Artinya, Lebaran bisa jadi dirayakan besok, Selasa (30/8/2011). Para tokoh agama yang hadir pun diperkenankan memberi masukan. Pihak Muhammadiyah meminta ru'yah di Jepara dan Cakung ikut dipertimbangkan. Sementara itu, yang lainnya berpendapat ru'yah tersebut tak bisa dipercaya.¹²⁷

Laporan kesaksian tim rukyat dari Jepara pada akhirnya tetap dilaporkan ke Kementerian Agama pusat sebagai pertimbangan pada sidang

¹²⁷ *Pemerintah putuskan lebaran 31 agustus*, Artikel kompas.com diakses <https://nasional.kompas.com tanggal25/03/2022 pukul01:55>

Isbat. Namun Pemerintah melalui Kementerian Agama pada akhirnya menolak laporan tersebut dan menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Keputusan tersebut diambil setelah Menteri Agama Suryadharma Ali memimpin sidang dan mendengarkan masukan dan pertimbangan dari peserta dan orams-oramas yang hadir.

BAB IV

ANALISIS PENOLAKAN LAPORAN ISBAT KESAKSIAN RUKYATUL HILAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA

A. Kedudukan Hukum Penetapan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama Jepara dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H

Secara umum kedudukan Pengadilan Agama dalam menetapkan Isbat kesaksian rukyatul hilal adalah berdasar kepada Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi: *Pengadilan Agama memberikan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada Tahun hijriyah.*

Dalam penjelasan Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa, *selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri agama untuk memberikan penetapan terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal pada setiap memasuki tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal pada Tahun hijriyah dalam rangka Menteri agama mengeluarkan penetapan secara nasional. Dan Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan waktu sholat.*

Mengenai penetapan Isbat kesaksian oleh Pengadilan Agama tersebut jika dilihat dalam hukum acara Pengadilan Agama adalah didasarkan pada peraturan menteri agama (PERMA), No.: KMA/095/X/2006 yang dalam konsideranya menyatakan bahwa: *berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan*

Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan keperluan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal secara Nasional, maka dipandang perlu memberikan izin kepada Mahkamah Syar'iyah wilayah hukum NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melaksanakan sidang Isbat rukyatul hilal dengan hakim tunggal.

Penetapan Isbat kesaksian oleh Pengadilan Agama tersebut adalah merupakan kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam mengIsbatkan kesaksian rukyatul hilal. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang dimana dalam perkara rukyatul hilal masuk dalam kategori perkara tanpa pihak lawan atau *Voluntair*¹²⁸. Penetapan adalah putusan yang berisi pertimbangan dan dan diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan. Adapun sifat diktum penetapan dalam perkara rukyatul hilal yaitu:

¹²⁸ Perkara voluntair mempunyai ciri khas yakni masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, artinya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan kepentingan orang lain, dan permasalahan yang dimohonkan tanpa adanya sengketa dari pihak lain. <http://wikayudhashanty.blogspot.com/2013/05/gugatan-permohonan-gugatan-voluntair.html> diakses pada tagga14/06/2020 pukul 14:07 WIB

- a. Diktum bersifat deklaratif dimana sifat penetapannya hanya bersifat penegasan pernyataan atau deklarasi hukum
- b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum yang mengandung hukuman terhadap siapapun
- c. Tidak ada upaya hukum terhadap pengadilan, dimana penetapan atas permohonan Isbat kesaksian rukyatul hilal merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dan tidak ada upaya hukum banding dalam keputusan tersebut.

Penetapan Pengadilan Agama Jepara dalam Isbat kesaksian rukyatul hilal pada penetapan 1 Syawal 1432 H tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang berperkara. Namun penetapan tersebut sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama dalam sidang Isbat pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M secara nasional yang dijadikan pedoman bagi umat Islam Indonesia untuk berhari raya idul fitri 1432 H.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 52 A Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tersebut adalah dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif di Indonesia untuk menetapkan/ mengIsbatkan kesaksian rukyatul hilal. Dengan tatacara pelaporan, pemeriksaan, penyempahan, dan penetapannya diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No.:

KMA/095/X/2006 dan teknis administrasi operasional pelaksanaannya diatur dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.¹²⁹

Dengan demikian penetapan Isbat kesaksian rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 52 A Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 adalah merupakan masuk dalam kategori “prosedur dan administrasi”. Mengingat penetapan Isbat kesaksian rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama Jepara pada penetapan 1 Syawal 1432 H adalah sebagai bahan pertimbangan Menteri agama dalam sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1432 H.

Dilihat dari prosedur dan administrasi pelaporan Isbat kesaksian rukyatul hilal, maka posisi dan kedudukan Pengadilan Agama Jepara dalam mengIsbatkan kesaksian rukyatul hilal pada penetapan 1 Syawal 1432 H adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Jepara diminta menetapkan Isbat kesaksian rukyatul hilal, lalu penetapan tersebut dilaporkan kepada Menteri agama dalam sidang Isbat
- b. Penetapan Pengadilan Agama Jepara hanya sebagai bahan pertimbangan Menteri agama dalam mengambil keputusan

¹²⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010), Buku II, Edisi Revisi, Hal. 179

- c. Penetapan Pengadilan Agama Jepara dalam Isbat kesaksian rukyatul hilal pada penetapan 1 Syawal 1432 H tidak ada upaya hukum banding atau kasasi, karena penetapannya diminta dengan segera dengan hanya kurun waktu 1-2 jam dan sesegera mungkin di laporkan untuk bahan pertimbangan.
- d. Penetapan Pengadilan Agama Jepara tidak mengikat pihak-pihak yang berperkara ataupun pihak lainnya
- e. Ada peluang penetapan Pengadilan Agama Jepara dianulir/ ditolak dalam sidang Isbat

Jika dipahami lebih lanjut maka kewenangan absolute Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dirasa kurang/ tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan dalam praktek penetapannya tidak mengikat dan yang berlaku secara nasional adalah keputusan Menteri Agama dalam sidang Isbat.

B. Kedudukan Sidang Isbat

Sidang Isbat merupakan sidang penetapan awal bulan hijriyah yang diadakan pertama kali Tahun 1950, dan secara sederhana berbasis fatwa ulama bahwa Pemerintah mempunyai hak menentukan awal bulan Ramadhan (tentang awal puasa), Syawal (tentang idul fitri), Dzulhijah (terkait idul adha).¹³⁰ Sidang

¹³⁰*Kegiatan penelitian dan pengamatan bulan dalam penentuan bulan Ramadhan 1441 H.* <https://planetarium.jakarta.go.id/index.php/artikel-astronomi/174-kegiatan-penelitian-dan-pengamatan-bulan-dalam-penentuan-awal-bulan-ramadan-1441h-2020-m> diakses pada tanggal: 1/06/2020 pukul: 21:10 WIB

Isbat penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal yang dipimpin Menteri agama secara resmi mulai dilakukan pada Tahun 1962 yang hamper semuanya terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk surat keputusan menteri agama RI. Penetapan diperlukan mengingat di masyarakat banyak beredar hasil hisab dan banyak pula pelaksana rukyat. Sidang Isbat tidak membahas secara rinci substansi hisab dan rukyat, tetapi lebih bersifat menampung pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri Agama dalam mengambil keputusan.¹³¹

Adapun tatacara dan prosedur sidang Isbat adalah sebagai berikut:

- a. Sidang Isbat diawali Pra Sidang dengan acara Presentasi Penjelasan Posisi Hilal Penentu Awal Bulan Hijriah oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dilanjutkan dengan tanya Jawab dan diskusi mulai pukul 16:30 WIB sampai menjelang masuk waktu Maghrib
- b. Sidang Isbat dimulai ba'da shalat Maghrib berjamaah. Setelah dibuka oleh Menteri Agama dilanjutkan dengan pelaporan hasil rukyat dari seluruh wilayah Indonesia ke panitia penerima hasil rukyat oleh Direktur Urais Kemenag
- c. Tahap pembahasan hasil rukyat. Menteri Agama, sebagai pimpinan sidang, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta sidang untuk menanggapi dan memberikan berbagai pertimbangan syariah dan

¹³¹*Sidang Isbat, Upaya Pemerintah Memberi Kepastian Ditengah Keragaman.*
<https://tdjamaaluddin.wordpress.com/2012/07/11/sidang-isbat-upaya-Pemerintah-memberi-kepastian-di-tengah-keragaman/> diakse pada tanggal: 1/06/2010 pukul: 21:35 WIB

ilmiah hasil rukyat yang telah dilaporkan tadi, untuk bahan pertimbangan

- d. Menteri Agama meminta pandangan dan pertimbangan keagamaan pada Ketua MUI terutama dalam hal yang krusial jika ada perbedaan pendapat di antara peserta sidang
- e. Berpedoman pada kesepakatan bersama peserta sidang, Menteri Agama secara resmi mengisbatkan atau menetapkan awal bulan Hijriah;
- f. *Press Release* hasil Sidang Isbat disampaikan oleh Menteri Agama didampingi oleh Ketua MUI, Ketua Komisi VIII DPR RI, dan Pejabat Kementerian Agama RI.¹³²

Kementerian Agama (dulu departemen agama) dibentuk pada 2 Januari 1946, yang salah satu tugas dari Kementerian Agama adalah penetapan hari libur nasional dan penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan peribadatan. Hal tersebut termuat dalam Penetapan Pemerintah No. 2/Um, 7/Um, 9/Um dan beberapa keputusan presiden terkait lainnya, antara lain kepres No. 25 Tahun 1967, 148 Tahun 1968, 10 Tahun 1967.¹³³

Dasar hukum sidang Isbat adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

¹³² *Kegiatan penelitian dan pengamatan bulan dalam penentuan bulan Ramadhan 1441 H* <https://planetarium.jakarta.go.id/index.php/artikel-astronomi/174-kegiatan-penelitian-dan-pengamatan-bulan-dalam-penentuan-awal-bulan-ramadan-1441h-2020-m> diakses pada tanggal: 1/06/2020 pukul 20:30 WIB

¹³³ Asadurrahman, *Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat*, (Disertasi : 2011) lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/sidang-isbat-upaya-Pemerintah-memberi-kepastian-di-tengah-keragaman/> diakses pada tanggal 14/06/2020 pukul 14:12 WIB

Agama. Pasal 52A menyatakan, “Pengadilan Agama memberikan Isbat kesaksian kesaksian rukyat dalam penentuan awal bulan pada Tahun Hijriyah”. Dengan penjelasan, “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menetri Agama untuk memberikan penetapan (Isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal Tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1(satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal”¹³⁴. Maka secara yuridis Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan sidang Isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Adapun mengingat penetapan sidang Isbat pada penetapan 1 Syawal 1432 H didapatkan dasar hukum yang dijadikan landasan penetapan:¹³⁵

1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical Departemen Agama
2. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara
3. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan tugas dan fungsi eselon 1 Kementerian Agama

¹³⁴ Selengkapnya baca penjelasan Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006

¹³⁵ KMA No. 148 Tahun 2011

4. Peraturan Menteri agama No. 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 592)

Selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan diatas sebagai dasar hukum sidang Isbat, khususnya dasar hukum yang dijadikan pedoman penetapan 1 Syawal 1432 H ada beberapa dasar hukum yang menyangkut kepada persoalan sidang Isbat. Adapun dasar hukum yang dijadikan Pemerintah (Kementerian Agama) dalam menentukan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, adalah terdapat dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan dzulhijjah¹³⁶. Yang isinya menyatakan bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan berlaku secara nasional.

Sidang Isbat sangat di perlukan guna memberikan kepastian kepada masyarakat dari berbagai pilihan yang di tawarkan berbagai ormas Islam dalam penetapan awal bulan kamariah, terutama pada saat terjadi perbedaan pendapat. Sidang Isbat dalam posisi hilal yang rendah selalu berakhir dengan pro dan kontra dalam penetapannya. Mengingat penetapan 1 Syawal 1432 H kondisi hilal berada pada keadaan yang sangat rawan kontroversi. Tapi bagaimanapun masyarakat mempunyai pedoman resmi dari Pemerintah yang bisa dijadikan rujukan di Tengah banyaknya perbedaan pendapat. Karena sejatinya sidang

¹³⁶ Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004

Isbat adlah upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian kepada umat dan memberikan kemashlahatan sebagai jalan persatuan umat.

Adapun keputusan Pemerintah melalui sidang Isbat Kementerian Agama dalam penentuan awal bulan kamariah tersebut berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang beragama Islam dan seluruh umat harusnya dan bisa dikatakan wajib mematuhi dan mentaati keputusan sidang Isbat tersebut. karena ketaatan terhadap pemimpin (ulil amri) di terangkan dalam al-Quran an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS: An- Nisa' : 59)¹³⁷

Serta dijelaskan pula dalam beberapa referensi hadis yang diriwayatkan oleh Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغْبِرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعَصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِغِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Al Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami dari Abu Az Zannad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Barang siapa yang patuh kepadaku maka ia patuh pada Allah, barang siapa yang membangkang terhadapku maka

¹³⁷ Add In Microsoft Word Dan Terjemahan QS: An- Nisa' : 59

ia membangkang terhadap perintah Allah, barang siapa yang patuh pada pemimpin, maka ia patuh terhadapku, barang siapa yang membangkang pemimpin maka ia membangkang terhadapku”¹³⁸

Ayat dan hadist diatas dengan jelas menerangkan tentang perintah pemimpin harus ditaati oleh masyarakat yang dipimpin. Dimana dalam penjelasannya yang pertama diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangannya, kemudian taat kepada Rasul-Nya dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang di larang, dan kemudian untuk taat kepada ulil amri.

Sejatinya keputusan sidang Isbat adalah berdasarkan kepada kemashlahatan, karena dalam penetapannya didasarkan pada kepentingan banyak orang. hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan”¹³⁹

Maka dari itu keputusan sidang Isbat oleh Pemerintah (Kementerian Agama) dalam menetapkan awal bulan kamariah dikategorikan sebagai *Maslahatul Al-‘amah* yakni kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak yang dalam konteks penetapan 1 Syawal 1432 H adalah terhadap umat muslim yang ada di Indonesia.

¹³⁸ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mugirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja’fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘alamiyah, 1992), Juz VII, Hal. 444, Hadis No 7137.

¹³⁹ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Ashbah wa ‘l- Nazā’ir*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th.), Hal. 83

Mengingat keputusan Menteri Agama dalam sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1432 H, yang dengan berbagai kontroversi dalam penetapannya maka kedudukan sidang Isbat Kementerian Agama didapatkan hal sebagai berikut:

1. Secara Yuridis pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 merupakan dasar hukum Pemerintah (Kementerian Agama) melaksanakan sidang Isbat dan menetapkan 1 Syawal 1432 H ditambah dengan beberapa dasar hukum yang di lampirkan dalam penetapannya, serta Fawa MUI No. 4 Tahun 2004
2. Laporan Isbat kesaksian rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama merupakan tata prosedur dan administrasi, dimana ketetapan Pengadilan Agama Jepara pada rukyatul hilal Jepara dalam penetapan 1 Syawal 1432 H berfungsi sebagai pengunci laporan kesaksian yang ada di daerah dan bukan merupakan keputusan final dalam menetapkan 1 Syawal 1432 H
3. Keputusan sidang Isbat didasarkan pada musyawarah dan mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan bersama
4. Sidang Isbat yang dilakukan Kementerian Agama adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap berbagai pendapat berbagai perhitungan dan mazhab ormas
5. Sidang Isbat dalam konsep hukum Islam adalah berdasar kaidah *Maslahatul Al-'amah* yakni kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dimana objeknya adalah seluruh umat muslim Indonesia

6. Kedudukan putusan Pemerintah (Kementerian Agama) dalam sidang Isbat adalah mengikat seluruh umat muslim Indonesia. Sesuai dengan kaidah :

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat”¹⁴⁰

C. Analisis Astronomis Penetapan 1 Syawal 1432 H

Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada penetapan 1 Syawal 1432 H akhirnya di tetapkan dengan cara mengisti’alkan menjadi 30 hari puasa yakni ditetapkan pada tanggal 31 agustus 2011. Dimana sebelum ditetapkannya 1 Syawal tersebut didahului dengan pemaparan berbagai ahli mengenai kondisi hilal pada saat pelaksanaan rukyat tanggal 29 Ramadhan 1432 H.


Laporan kesaksian Rukyatul Hilal yang masuk pada saat sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada penetapan 1 Syawal 1432 H tersebut salah satunya adalah mengenai adanya laporan dari Jepara Jawa Tengah yang berhasil melihat hilal secara kasat mata tanpa melalui perantara alat. Adapun laporan kesaksian tersebut dilaporkan oleh Syaiful Mujab yang mengaku telah berhasil melihat hilal dengan ketinggian 1.5 derajat dengan tenggang waktu selama kurang lebih 10 s/d 30 detik dengan paparan bahwa hilal berada pada 5 derajat sebelah selatan matahari.¹⁴¹ Kondisi hilal pada saat

¹⁴⁰ Imam Ahmad ibnu Nizar, Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *al-Ahkam fi Mashâlih al-anâm*, terjemahan (Bandung: Nusamedia, 2011), Hal. 256

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan perukyat

itu memang tergolong hilal yang sangat rawan akan kontroversi. Dimana menurut perhitungan hisab yang dihimpun oleh BHR Kementerian Agama RI, hilal hanya akan berada pada ketinggian $0^{\circ} 8'$ s/d $1^{\circ} 53'$.¹⁴²

Di bawah ini merupakan kondisi astronomis hilal sebagai pembuktian berdasarkan perhitungan hisab, dalam mengetahui hilal 1 Syawal 1432 H. Berdasarkan peta kenampakan hilal diseluruh dunia dan peta hilal yang melewati wilayah Indonesia.



Gambar 4.4.¹⁴³ Peta Ketinggian Hilal Di Dunia Pada tanggal 29


¹⁴² Data hisab yang dihimpun oleh badan hisab-rukyat Kementerian agama yang menyatakan bahwa ijtima' menjelang 1 Syawal 1432 H terjadi pada hari senin 29 agustus 2011 M, sekitar pukul 10:04 WIB posisi hilal pada saat matahari terbenam diseluruh wilayah Indonesia sudah diatas ufuk berkisar $0^{\circ} 08'$ s/d $1^{\circ} 53'$. Lihat KMA No. 148 tahun 2011

¹⁴³ Gambar Diambil Dari, <http://falakiyah.nu.or.id/AwalBulanHijriah.aspx?m=10> pada tanggal 7/06/2020 pukul 21.30 WIB

Agustus 2011/ 1432 H, ijtima' terjadi pukul 10:04:03 WIB

Garis tanggal awal Syawal 1432

Pada 29 Ramadhan, 29 Agustus 2011, bulan masih rendah sekitar 1 – 2 derajat.
1 Syawal 1432 diperkirakan berpotensi terjadi perbedaan, 30/31 Agustus.



Gambar 4.5¹⁴⁴: Garis Tanggal Syawal 1432 oleh Thomas Jamaludin

Dari gambar diatas diketahui bahwasanya pada tanggal 29 agustus 2011 ketinggian hilal di seluruh dunia menunjukkan bahwasanya hilal akan terlihat tampak khususnya diwilayah Indonesia, namun ketinggiannya hanya berkisar 0° diatas ufuk sampai dengan 2°. Lebih jelasnya ketinggian hilal yang berada



diwilayah Indonesia dapat kita lihat dalam gambar dibawah ini:

¹⁴⁴ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/07/19/garis-tanggal-ramadhan-dan-Syawal-1432/>

Gambar 4.6 ¹⁴⁵: peta ketinggian hilal di Indonesia

Selain menggunakan parameter peta kenampakan hilal diseluruh dunia dan diindonesia diatas, penulis juga mencoba melakukan pendekatan astronomis berbasis hisab yang berlandaskan lokasi rukyat diambil dari lokasi Jepara. Berikut merupakan hasil hisab imkanurukyat dengan gambaran keadaan dan posisi hilal jika diambil dari posisi pengamatan berada di Jepara:

HISAB AWAL BULAN SYAWAL 1432 H SISTEM EPHEMERIS


Markaz : Jepara Jawa Tengah

Keterangan	Data
Penentuan awal bulan	Syawwal 1432 H.
Ijtima terjadi pada	Akhir Ramadhan 1432 H. <u>Senin (Wage)</u> , 29 <u>Agustus</u> 2011 M. <u>Pukul 10:04:03</u> WIB
Lokasi	<u>Jepara</u>
Lintang	-6° 36' 00" LS
Bujur	110° 39' 00" BT
Tinggi	10 m <u>dari permukaan laut</u>
Matahari Terbenam	17:37:52
Arah Matahari	9° 21' 09.41" <u>diukur dari titik barat ke utara</u>
Tinggi Hilal Hakiki	2° 00' 32.00"
Tinggi Hilal Lihat/Mar'i	1° 42' 05.79"
Arah Hilal	3° 26' 28.02" <u>diukur dari titik barat ke utara</u>
Posisi Hilal (Beda Azimuth)	Di <u>sebelah Kiri matahari</u> , sejauh 5° 54' 41.02"
Keadaan Hilal	<u>Hilal di atas ufuk</u>
Lama Hilal	6 m 48.39 s
Hilal Terbenam	17:44:40
Arah Terbenam Hilal	3° 11' 55.26" <u>dari titik barat</u>
Illuminasi Hilal	0.33316 %
Nurul Hilal	0.4101 Jari
Sudut Elongasi Bulan	5° 22' 26.82"


¹⁴⁵ *Peta Ketinggian Hilal Wilayah Indonesia.*

<http://falakiyah.nu.or.id/AwalBulanHijriah.aspx?m=10> diakses pada tanggal 16/06/2020 pukul 22:00 WIB

Tabel 4.2 : Hasil Hisab Awal Bulan Sistem Ephemeris Hisab Rukyat



Gambar 4.7 : Ilustrasi Keadaan Hilal



Gambar 4.8 : Ilustrasi Keadaan Hilal

Mengenai keadaan hilal berdasarkan hasil hisab dan ilustrasi penampakan hilal dengan markaz Jepara diatas, bahwasanya data menunjukkan hilal sudah berada diatas ufuk dengan ketinggian $1^{\circ} 42' 5.79''$ dengan lama hilal diatas ufuk sekitar 6 menit 48 detik, posisi hilal berada di sebelah kiri matahari dengan jarak $5^{\circ} 54' 41.02''$.

KRITERIA IMKAN RUKYAT (*KONSEP VISIBILITAS HILAL*)

1. Kementerian Agama RI menggunakan kriteria Tinggi Hilal 2°

Dengan tinggi hilal dari ufuk $\text{mar}'I = 1^\circ 42' 5.79''$, maka hilal tidak Visibel

2. MABIMS menggunakan 3 kriteria yang wajib dipenuhi semua:

- a. Tinggi hilal 2° \longrightarrow = $1^\circ 42' 5.79''$
- b. Elongasi 3° \longrightarrow = $5^\circ 22' 26.82''$
- c. Umul bulan 8 jam \longrightarrow = 7 jam:40 menit :37 detik

Dengan memperhatikan 3 kriteria diatas maka : Hilal Tidak Visibel

3. Kriteria ISTAMBUL menggunakan 3 kriteria

- a. Tinggi hilal 2° \longrightarrow = $1^\circ 42' 5.79''$
- b. Elongasi 8° \longrightarrow = $5^\circ 22' 26.82''$
- c. Umul bulan 8 jam \longrightarrow = 7 jam:40 menit :37 detik

Dengan memperhatikan 3 kriteria diatas maka : Hilal Tidak Visibel

4. Kriteria Wujudul Hilal menggunakan parameter kenampakan hilal diatas

ufuk

Tinggi hilal = $1^\circ 42' 5.79''$. maka berdasarkan kriteria tersebut hilal sudah

Visibel


5. Luas Cahaya Hila (Illuminasi)

Illuminasi Hilal 0.33316% , menurut kriteria astronomis (Illumnasi 1%),


maka hilal belum Visibel.

HISAB IMKANURRUKYAT GLOBAL

Visibilitas (penampakan) Hilal pada hari terjadinya Ijtimak selepas Matahari terbenam di seluruh dunia. Di dunia internasional, dua kriteria yang paling popular adalah kriteria shaukhat dan kriteria odeh. Dengan dua kriteria ini akan dipaparkan kondisi hilal diseluruh permukaan bumi pada saat matahari terbenam tangga 29 agustus 2011.



Gambar 4.9 : Kriteria Shaukhat



Gambar 4.10 : Kriteria Odeh

Berdasarkan kedua gambar peta diatas dalam kriteria Shaukhat, gambar yang tidak diarsis adalah lokasi yang sangat tidak mungkin untuk melihat hilal.

Dan dalam gambar kriteria odeh diatas, gambar yang tidak diarsir dan gambar yang diarsir merah adalah lokasi yang tidak mungkin dapat melihat bulan sabit/ hilal.

Dari gambar diatas maka teramat jelas bahwasanya secara astronomis wilayah Indonesia tidak mungkin dapat melihat bulan sabit/ hilal. Jadi keputusan Pemerintah (Kementerian Agama) dalam sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1432 H dengan menolak laoran kesaksian rukyatul hilal dari Jepara Jawa Tengah memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Pada Penentuan 1 Syawal 1432 H berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Hari rukyat penentu masuknya awal bulan Syawal 1432H adalah hari Senin, tanggal 29 Agustus 2011 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1432H. Dalam perhitungan astronomis bahwa untuk pemanduan penentuan awal bulan hijriah, Pemerintah RI menggunakan kesepakatan berbasis kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
- b. Berdasarkan Ilustrasi penampakan hilal di dunia dan Indonesia diatas, bahwa hilal di Indonesia akan berkisar antara 0° s/d 2°
- c. Ditinjau dari wilayah Jepara Jawa Tengah berdasarkan hisab ephemeris bahwa hilal di Jepara sudah berada di atas ufuk sebesar $1^{\circ} 42' 5.79''$ Dengan elongasi sebesar $5^{\circ} 22' 26.82''$ dan umur bulan adalah 7 jam:40 menit :37 detik

- d. Berdasarkan kriteria MABIMS yang diikuti Pemerintah serta beberapa kriteria yang berbasis pada konsep Visibilitas hilal, maka beberapa kriteria tidak visible terhadap kenampakan hilal, hanya kriteria wujudul hilal yang menyatakan bahwa hilal tersebut menjadi patokan masuknya awal bulan hijriyah.
- e. Hisab Imkanuruuyat Internasional berbasis kriteria Shaukat Odeh menyatakan bahwa berdasarkan theory yang mereka yakini, berdasarkan ilustrasi diatas hilal tidak akan bisa terlihat diwilayah indonesia

Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan pemerintah RI melalui Kementerian Agama dalam menentukan 1 Syawal 1432 H berdasarkan kondisi astronomis memang hilal telah berada diatas ufuk, namun ketinggian hilal belum mencapai kriteria yang disepakati. Adapun mengenai kriteria 2° merupakan kriteria kritis bahwasanya sebenarnya hilal dengan ketinggian 2° akan sulit diamati dengan mata telanjang dan harus menggunakan alat agar hilal tersebut tampak.

D. Penolakan Laporan Kesaksian Rukyatul Hilal Jepara Pada Penetapan 1 Syawal 1432 H Perspektif Hukum Islam

Dalam terminologi hukum Islam, ijtihad adalah sebuah usaha sungguh-sungguh para ulama' dengan menggunakan akalnya untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum ditetapkan secara Qath'I didalam al-quran dan Sunnah. Ijtihad menjadi sumber hukum ketiga setelah al-quran dan sunnah. Kesaksian

melihat hilal, keputusan hisab, dan akhirnya keputusan penetapan awal Ramadhan dan hari raya oleh pemimpin umat, semuanya adalah ijtihad. Kebenaran ijtihad adalah kebenaran yang relatif, sedangkan kebenaran mutlak adalah hanya milik Allah semata. Akan tetapi orang-orang mengikutinya dan meyakini kebenaran suatu ijtihad adalah berdasarkan dalil-dalil Syariah dan bukti empirik yang diperoleh.¹⁴⁶

Kesaksian rukyah pun tidak mutlak kebenarannya. Mata manusia bisa saja salah lihat apakah itu hilal ataukah objek lainya. Keyakinan bahwa yang dilihatnya benar-benar hilal harus didukung dengan pengetahuan dan pengalaman tentang pengamatan hilal. Hal tersebut dikarenakan objek hilal yang sangat redup dan sulit untuk mengidentifikasinya, karena mungkin hanya tampak seperti garis tipis. Dan salah satu cara untuk meyakinkan tentang kesaksian itu adalah dengan sumpah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Laporan kesaksian Isbat Rukyatul hilal dari Jepara Jawa Tengah akhirnya ditolak oleh Pemerintah (Kementerian Agama) dalam sidang Isbat. Dan Pemerintah akhirnya menetapkan 1 Syawal 1432 H pada tanggal 31 agustus 2011 M dengan mengisti'malkan bilangan bulan Ramadhan menjadi 30 hari. Penolakan atau bisa dikatakan tidak digunakanya laporan kesaksian rukyatul hilal dari Jepara tersebut dikarenakan berdasarkan perhitungan hisab,

¹⁴⁶ Nihayatur Rohmah, *Hukum Sumpah Bagi Orang Yang Melihat Hilal*, (Jurnal: STAI Ngawi, 2013), Hal. 112

hilal masih berada dibawah 2°, batas kriteria yang di ikuti Pemerintah Indonesia dalam menetapkan awal bulan kamariah.

Jika dicermati Kembali mengenai laporan kesaksian yang ada di bab 3 dijelaskan bahwa laporan tersebut di saksikan oleh syaiful mujab, beliau merupakan dosen STAIN kudu pada saat itu, namun beliau juga merupakan pegiat rukyatul hilal dari Jepara yang sering mengikuti dan melaksanakan kegiatan rukyatul hilal. Syaiful mujab mengaku melihat hilal dengan ketinggian 1.5 derajat selama kurang lebih 10 s/d 30 detik dengan posisi hilal berada 5 derajat selatan matahari. Tidak ada perukyat lain yang melihat hilal pada saat itu dan hanya syaiful mujab seorang.

Jika laporan kesaksian rukyat dari Jepara tersebut dilihat dari segi legal-formal¹⁴⁷ maka tidak seharusnya laporan kesaksian tersebut ditolak. Hal tersebut didasarkan pada hadis dimana Nabi SAW meneria kesaksian seorang badui: ¹⁴⁸

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: - إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا "

“Dari Ibnu Abbas berkata: datang kepada Nabi SAW seorang Badui seraya berkata: “sesungguhnya saya telah melihat hilal” Hasan berkata dalam hadisnya yakni hilal Ramadhan. Maka Nabi Berkata: “apakah kamu bersaksi

¹⁴⁷ Legal formal disini merupakan cara pandang dalam menyikapi kesaksian rukyatul hilal hanya dengan berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi

¹⁴⁸ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunah Abi Dawud*, (Suriah: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 1, Hal. 401

tiada Tuhan selain Allah?”, kemudian Badui berkata: “ya”. Nabi berkata:”apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah?”, Badui berkata: “ya”. Maka Nabi memanggil Bilal untuk menyeru kepada manusia untuk berpuasa besok”.¹⁴⁹

Maka laporan kesaksian harusnya dapat diterima. Karena dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi SAW sendiri dalam menerima kesaksian orang badui hanya menggunakan pembuktian secara legal-formal saja yakni hanya dengan mensyaratkan mengucapkan dua kalimat syahadat saja tanpa mempertanyakan mengenai posisi dimana hilal saat itu berhasil dilihatnya.

Adapun pendapat ulama’ empat mazhab (syafi’I, maliki, Hanafi dan hambali) jika dipakai untuk menguji sah atau tidaknya laporan kesaksian rukyat dari Jepara yang dalam hal ini adalah kesaksian Syaiful Mujab maka seharusnya kesaksian tersebut diterima. Dimana ulama’ mazhab Syafi’I berpendapat bahwasanya awal bulan ditetapkan dengan kesaksian satu orang yang adil meskipun dalam keadaan mendung atau tidak, dan disyaratkan bagi saksi adalah seorang muslim, baligh, berakal, merdeka dan adil. Maka berdasarkan pendapat tersebut kesaksian syaiful mujab harusnya diterima.

¹⁴⁹ HR. Abu Dawud, bab “*Syahadah al-wahid ‘ala ru’yah al-hilal Ramadhan*”. Nomor 2/302, selengkapnya lihat Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014), Hal 24

Ulama' Mazhab maliki berpendapat bahwa hilal awal bulan (Ramadhan / Syawal) ditetapkan dengan rukyat orang banyak atau dengan kesaksian dua orang yang adil, merdeka, baligh, berakal, tidak berbuat dosa besar atau kecil dan tidak menciderai muru'ahnya baik dalam keadaan langit cerah atau mendung. Berdasarkan pendapat tersebut maka laporan kesaksian rukyat dari Jepara tidak masuk dalam klasifikasi kesaksian dua orang yang adil. Namun ada pengecualian didalam pendapat mazhab maliki tersebut, yakni apabila yang berhasil merukyat itu adalah imam sendiri, maka bisa diterima meskipun hanya satu orang saja.¹⁵⁰ Konteks imam dalam pendapat tersebut menurut penulis dapat dikategorikan sebagai orang yang mengerti perihal hisab rukyat dan dapat dikategorikan orang yang kompeten perihal rukyatul hilal.

Ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika langit dalam keadaan cerah maka ditetapkan dengan rukyat orang banyak dan jika langit dalam keadaan mendung maka ditetapkan oleh kesaksian satu orang laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, adil dan baligh. Berdasarkan pendapat tersebut maka berdasarkan data kesaksian yang ada di bab 3, dimana kondisi

¹⁵⁰ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz III*, (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t), Hal. 600

langit saat tersebut sedikit mendung namun hal tersebut dapat dikategorikan sesuai dengan apa yang pendapat mazhab Hanafi katakan. Maka kesaksian rukyat dari Jepara tersebut layak untuk diterima.

Sedangkan ulama' mazhab hambali berpendapat jika awal bulan Ramadhan ditetapkan dengan rukyat satu orang mukallaf yang adil, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, meskipun tidak menyatakan kesaksianya dengan kata "Asyhadu". Sedangkan rukyat awal Syawal harus dengan rukyat dua orang yang adil. berdasarkan pendapat tersebut maka, karena kasus yang penulis analisis merupakan untuk penetapan awal Syawal maka kesaksian tersebut tidak memenuhi kriteria dalam mazhab ini. Tapi menurut Abu Thaur, kesaksian satu orang saja sudah cukup, karena tidak ada bedanya hilal Syawal maupun hilal Ramadhan. Bagi kelompok yang membeda-bedakan antara hilal Ramadhan dan Syawal mengatakan bahwa bahwa dalam hilal Syawal tidak ada kaitanya dengan masuknya ibadah sebagaimana dalam hilal Ramadhan, maka

dari itu perlu dua orang saksi. Dasar dari kelompok ini adalah perkataan abd Al- Rahman bin zaid bin Al- Khattab yang berasal dari Ibnu Umar.¹⁵¹

Dari pendapat keempat Ulama' Mazhab di atas tersebut maka keabsahan kesaksian rukyat dari Jepara oleh Syaiful Mujab tersebut sudah sesuai dengan kriteria kesaksian yang ditetapkan oleh keempat ulama' mazhab tersebut. Jadi seharusnya kesaksian tersebut diterima jika hal tersebut didasarkan atas pendapat di atas.

Tidak memenuhi kriteria batas Imkanurrukyat 2 derajat merupakan salah satu alasan ditolaknya kesaksian rukyat dari Jepara tersebut. Dimana menurut perhitungan hisab memang hilal akan berada hanya pada ketinggian 0° sampai dengan 2°. Namun kondisi hilal sudah berada di atas ufuk dibuktikan dengan kedudukan hilal bernilai positif, namun tidak menafikan hilal kemungkinan dapat dirukyat meskipun sangat kecil kemungkinannya.

¹⁵¹ Redaksi hadisnya adalah sebagai berikut:

حَبْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ «أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيِيَةِ الْهَيْلَالِ، وَكَانَ لَا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ

Lihat Abu Muhammad, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Hal. 166

Berdasarkan kondisi hilal yang rawan tersebut, para ulama' berbeda pendapat apakah kesaksian dibawah Batasan tersebut layak untuk ditolak atau apakah harusnya diterima. Sebagian ulama' ada yang mengatakan kesaksian tersebut harus diterima, ada yang berpendapat kesaksian tersebut harus ditolak, dan ada juga yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut dapat ditolak apabila terjadi kesepakatan dikalangan para ulama'.

Yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus ditolak adalah Imam Al- Abadiy dan Imam As-Subkiy. Imam Al-Abadiy berpendapat bahwasanya apabila perhitungan hisab menunjukkan bahwasanya hilal tidak mungkin dirukyat maka kesaksian tidak dapat diterima. Imam As-subkiy pun demikian, karena menurut Imam As-subkiy hisab merupakan sesuatu yang Qat'I sedangkan kesaksian adalah hal yang Zanni. Sebagaimana pendapat mazhab Syafi'I yang meskipun acuan penentuan awal bulan adalah rukyatul hilal, namun mazhab ini juga mempertimbangkan hisab dalam melakukan rukyat.¹⁵² Karena hasil hisab pada tanggal 29 Ramadhan 1432 H menunjukkan hilal

¹⁵² M.A. Yuniarto, *Keabsahan Metode Ru'yah Qabl Al-Ghurub Sebagai Penentu Awal Bulan Hijriyah Perspektif Elite NU Dan Muhammadiyah Jawa Timur*, (Skripsi: UIN Surabaya, 2015), Hal. 29

memang sangat sulit bahkan nihil untuk dapat dirukyat jadi menurut pendapat ini kesaksian rukyat Jepara tidak dapat diterima.

Ulama' yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus diterima adalah Imam As-Syarbiniy yang dikutip oleh Imam Al-dimyatiy yang dalam pendapatnya mengatakan bahwa pendapat ahli hisab tidak dapat diperhitungkan oleh syari'at. Sesuai dengan pernyataan jumhur ulama' yang menyatakan *la 'ibrata li qawl al hussab* (pendapat ahli hisab tidak dapat diperhitungkan). Jadi menurut pendapat diatas maka kesaksian rukyat Jepara harus diterima karena menurut pendapat tersebut rukyat adalah mutlak.

Sedangkan ulama' yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus ditolak apabila terjadi kesepakatan para ulama' (para ahli hisab-rukkyat) adalah Imam Al-Haitami. Al-Haitami menjelaskan suatu kesaksian dapat ditolak apabilal semua ulama' (ahli hisab-rukkyat) sebagaimana hasil hisab dan keadaan hilal tidak memungkinkan untuk dirukyat. Dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka kesaksian tersebut dapat ditolak.

Berdasarkan pendapat diatas, mengingat keputusan Pemerintah (Kementerian Agama) dalam sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1432 H dengan penolakan laporan kesaksian rukyat dari Jepara Jawa Tengah, maka penulis setuju dengan pendapat bahwasanya kesaksian tersebut dapat diterima asalkan terjadi kesepakatan. Karena pada dasarnya penetapan 1 Syawal dalam sidang Isbat tersebut didahului dengan pemaparan kondisi hilal oleh para ahli hisab-rukyat dan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama', serta ormas-ormas yang hadir pada saat pelaksanaan sidang Isbat. Dan keputusan penetapan 1 Syawal 1432 H adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat lalu diambil kesimpulan berdasarkan kesepakatan demi kemashlahatan bersama. Sesuai dengan kaidah fiqih :

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

“hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling kuat”¹⁵³

Perihal ditolaknya suatu kesaksian bukan berarti tidak ada hukum yang melekat pada seseorang yang bersaksi. Karena sejatinya suatu kesaksian adalah berdasar atas keyakinan. Dan karenanya maka mayoritas ulama' berpendapat bahwa seorang yang bersaksi melihat hilal, meskipun kesaksiannya ditolak maka

¹⁵³Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hal. 71

orang tersebut tetap diwajibkan berpuasa bagi yang bersaksi melihat hilal Ramadhan dan berlebaran atau tidak berpuasa Ketika bersaksi menyatakan melihat hilal Syawal. Sesuai dengan kaidah fiqih:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dibatalkan dengan keraguan”¹⁵⁴

¹⁵⁴ Jaih Mubarak, *Kiadah Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 128

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum penetapan pengadilan agama dan Isbat Kementerian Agama pada penetapan 1 Syawal 1432 H/2011 M adalah didasarkan pada Pasal 52 A Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Kedudukan penetapan pengadilan agama dalam penetapan 1 syawal 1432 H/ 2011 merupakan tata prosedur dan administrasi penetapan 1 syawal 1432 H di mana kedudukan ketetapan pengadilan agama sebagai pengunci kegiatan rukyatul hilal disebuah daerah dan bukan merupakan ketetapan final penetapan awal bulan, ketetapan tersebut selanjutnya sebagai pertimbangan Menteri agama dalam sidang isbat pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M. Sidang Isbat yang dilakukan Kementerian Agama adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap berbagai pendapat perhitungan dan mazhab penentuan awal bulan.
2. Berdasarkan tinjauan Astronomis, penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Jepara pada Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M adalah berdasarkan pada keadaan hilal yang belum memenuhi kriteria MABIMS yang dianut oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Agama), syarat

kriteria MABIMS adalah 2° ketinggian hilal, 3° elongasi, dan umur bulan 8 jam sedangkan kondisi astronomis pada saat itu belum memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan analisis terhadap penolakan laporan kesaksian Jepara pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M terdapat ragam pendapat dalam menyikapi kesaksian tersebut. Jika didasarkan sebagaimana Nabi SAW menerima kesaksian seorang badui, maka laporan kesaksian tersebut secara formil dapat diterima. Namun secara materiil tidak, karena belum mencapai kriteria yang disepakati. Para ulama' berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan kesaksian yang kurang dari 2°. Ada yang berpendapat kesaksian tersebut harus diterima, ada yang berpendapat kesaksian tersebut harus ditolak dan ada yang berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan ditolak asalkan para ulama' (ahli) sepakat.

B. Saran

1. Perlu adanya persiapan yang matang bagi perukyat sebelum melakukan rukyatul hilal, seperti peralatan yang canggih dan perhitungan hisab yang valid yang diakui Pemerintah dalam menghisab awal bulan, sehingga kegiatan rukyat benar-benar dapat dilaksanakan dengan ketelitian akan memperkecil kesalahan dan tidak bertentangan dengan apa yang telah menjadi kriteria kesepakatan Pemerintah.
2. Perlu adanya ketegasan kriteria siapa saja yang berhak diterima kesaksiannya dan seseorang yang diberi tugas untuk melakukan

penyumpahan, dalam hal ini hakim PA harus paham dan dapat membaca data hisab yang telah disiapkan oleh para ahlinya.

3. Pencatatan berita acara rukyatul hilal dan laporan hilal setiap terjadi kegiatan rukyatul hilal perlu dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Agar supaya arsip pelaksanaan kegiatan masih dapat diakses dan dijadikan referensi dalam ilmu Pendidikan khususnya ilmu falak.
4. Perlu adanya kebijakan Pemerintah mengenai hanya menerima kesaksian rukyatul hilal dari mereka yang sudah ahli dalam bidang tersebut sehingga hasil kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Ashbah wa 'l- Nazā'ir*. Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.t.
- Abu Bakar bin Muhammad. *al-Dimyati, I'annah at-Tholibin*. Juz 4. Libanon: Dar al-Fikr, 2002.
- Ahmad Sulaiman, Muhammad. *Nahwa Shiyaghah Mabadi' at-taqwim al-Islami al-'Alamy*.
- Al-Haitami. *Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj*. Juz III. Beirut: Dar Al Fikr, t.t.
- Ali bin Abi Bakr bin Abd al-Jalil al-Farghani. *Matn Bidayat al-Mubtadi' fi Fiqh Al-Imam Abi Hanifah*. Kairo: Maktabah wa Matba'ah Ali Subh, t.t.
- Al-jaziry, Abdurrahman. *Al Fiqhu Ala Al Mazahib Al Arba'ah*. Juz 1. Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyah, 2003.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.t.
- Al-Qalyubi, Ahmad Salamah, *Hasyiyata Qulyubi Wa Amirah*. Juz II. Beirut: Dar Al Fikr, 1995.
- Arfan, Muhammad. *Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Isbat Rukyatul Hilal*. Kalimantan : 2015.
- Asjmuni, A. Rahman. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Cet II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- _____. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002.

- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: 2010
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. cet.10. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Ibnu Nizar, Ahmad dan Abdis Salam, Izzuddin. *al-Ahkam fi Mashâlih al-anâm*, Terjemahan. Bandung: Nusamedia, 2011
- Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim bin Sharah al-Nawawi*. juz VI. Kairo : Dar al-Hadith, 1994
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- _____. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Risky Putra, 2012.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jamaludin, Dedi. *Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahanya Di Indonesia*. Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2018
- Juli Rakhmadi Butar-Butar, Arwin. *Aspek Astronomis Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Karakteristik Hilal dan Plus-Minus Hisab Astronomis*. Kairo: ICM IORSAT, 2007.
- _____. *Problematika Penentuan Awal Bulan*. Malang: Madani, 2014
- _____. *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Khazin, Muhyiddin. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Dan Rukyah*. Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.
- _____. *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakarta : Buana Pustaka, 2005.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II. Edisi Revisi. Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010.

- Maulana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet, IV. Bandung : remaja Rosdakarya.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 7. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2006.
- Mubarok, Jaih. *Kiadah Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nawawi, Abd. Salam. *Rukyat Hisab Dikalangan NU Muhammadiyah; Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal*. Surabaya: Diantama, 2004.
- Noeng, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ed. III. Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Ridha, Rashid. *Tafsir Al-Manar*. juz III. Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Rohmah, Nihayatur. *Hukum Sumpah Bagi Orang Yang Melihat Hilal*. Jurnal: STAI Ngawi, 2013.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab & Rukyat: Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Samsuddin, *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Al Ma'na Al Manhaj*. Juz II. Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Subagyo, P. Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. III. Jakarta : PT Intermasa, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2009.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1998.
- Wahbah Az-Zuhayliy. *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuh*. Juz III. Suriah: Dar Al-Fikr, t.t.

Skripsi, Jurnal, Artikel, Makalah

- Asadurrahman. *Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat*, Disertasi : 2011.

- Aldina, Thereesya. *Teori Pembuktian & Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata, Pidana, & PTUN*. STAN: 2014.
- Fitrie Mustofa, Zakie. *Studi Analisis Terhadap Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama*, Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Habiburrahman. *Isbat dan Aplikasinya dalam Pelaksanaan Ibadah, dalam Isbat Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama*, disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema "*Penyatuan Awal Waktu Shalat Shubuh*", pada tanggal 15 Mei 2013. UIN Alauddin Makassar 2013.
- Izzuddin, Ahmad. *Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah)*. disampaikan dalam Lokakarya Internasional dan Call Paper oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi, pada tanggal 12-13 Desember 2012.
- Syamsu Alam Darajat, Muhammad. *Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadan Dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik)* Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang 2018.
- Yuniarto, M.A. *Keabsahan Metode Ru'yah Qabl Al-Ghurub Sebagai Penentu Awal Bulan Hijriyah Perspektif Elite NU Dan Muhammadiyah Jawa Timur*. Skripsi: UIN Surabaya, 2015.
- Zaunul Musthofa, Muhammad. *Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai Tempat Rukyat al-Hilal*. Skripsi: IAIN Walisonong, 2013.

Internet

- Asrori S. Karni, *Jalan Stagnan Titik Temu Lebaran*. 2011.
<http://arsip.gatra.com/2011-09-06/majalah/artikel.php?pil=23&id=150107> (25/03/2022)

Awal Bulan Hijriyah <http://falakiyah.nu.or.id/AwalBulanHijriah.aspx?m=10>
(5/06/2020)

Fajar Pratama, “*MUI dan Sebagian Besar Organisasi Islam Menolak Kesaksian Hilal*”, <https://www.kompasiana.com>, (15 Januari 2020)

Fiqman Sunandar, *Hilal terlihat di pantai kartini*, Artikel, 2011, Diakses <https://www.antaraneews.com/> (25/03/2020)

Garis tanggal Ramadhan dan Syawal 1432 H
<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/07/19/garis-tanggal-Ramadhan-dan-Syawal-1432/>

Gugatan permohonan dan gugatan voluntair
<http://wikayudhashanty.blogspot.com/2013/05/gugatan-permohonan-gugatan-voluntair.html> (4/06/2020)

Hilal dapat dilihat di Jepara. 2011.
<https://www.beritasatu.com/nasional/10032> (17 April 2020)

Hilal Sudah Terlihat Senin Sore, Tapi Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Hari Rabu. <http://www.voa-Islam.com/read/indonesiana/2011/08/30/15969/hilal-sudah-terlihat-senin-sore-tapi-Pemerintah-tetapkan-1-Syawal-hari-rabu/#sthash.z4K10NuG.dpbs> (24 Maret 2020)

Irfan Husaeni, “*Menyoal Kewenangan Penetapan Isbat Rukyatul Hilal (Pasal52AUUNomor3Tahun 2006)*”, <https://docs.google.com/file/d/>, (15 Januari 2020)

Kegiatan Penelitian Dan Pengamatan Bulan Dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan 1441 H.
<https://planetarium.jakarta.go.id/index.php/artikel-astronomi/174-kegiatan-penelitian-dan-pengamatan-bulan-dalam-penentuan-awal-bulan-ramadan-1441h-2020-m> (1/06/2020)

Pemerintah putuskan lebaran 31 agustus, <https://nasional.kompas.com>
(25/03/2020)

Pemerintah: Besok 1 Ramadhan 1432 H
<https://nasional.kompas.com/read/2011/07/31/19453792/Pemerintah.Besok.1.Ramadhan.1432.H>. (25/03/2020)

Sidang Isbat Upaya Pemerintah Memeri Kepastian DiTengah Keragaman.
<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/sidang-Isbat-upaya-Pemerintah-memberi-kepastian-di-Tengah-keragaman/> (1/06/2010)